



**PROSEDUR PEMESANAN DAN PELUNASAN PITA CUKAI
ROKOK DI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN**

*Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional
Office of Surveillance and Customs Panarukan*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Fidianti Dwi Arista
NIM 110903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014



**PROSEDUR PEMESANAN DAN PELUNASAN PITA CUKAI
ROKOK DI KPPBC CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN**

*Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional
Office of Surveillance and Customs Panarukan*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh
Fidianti Dwi Arista
NIM 110903101011

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata sebagai Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tuaku, Ibu Amna dan Bapak Aris, terima kasih telah memberikan cinta kasih, semangat, dan doa;
2. Guru-guru dari Taman Kanak-kanak sampai SMA serta dosen-dosen di perguruan tinggi Universitas Jember; dan
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Citra yang baik merupakan modal utama dari suatu pelayanan”

(Majalah Media Keuangan, April 2014:35)*

*Majalah Media Keuangan. Volume IX. No 80/April 2014. Transparansi Informasi Kebijakan fiskal.

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fidianti Dwi Arista

NIM : 110903101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sesungguhnya Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan “(*Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional Office of Surveillance and Customs Panarukan*)” adalah benar-benar hasil kerja sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2014

Yang menyatakan,

Fidianti Dwi Arista

NIM 110903101011

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Fidiанти Dwi Arista
NIM : 110903101011
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : **"PROSEDUR PEMESANAN DAN
PELUNASAN PITA CUKAI ROKOK DI
KPPBC TIPE PRATAMA"**.

Jember, 17 Desember 2014

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Drs. M. Affandi, M.A
NIP 19500304 197603 1 002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan “(*Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional Office of Surveillance and Customs Panarukan*)” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 17 Desember 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris,

Drs. Suhartono, M.P

NIP 196002141988031002

Drs. M. Affandi, M.A

NIP 19500304 1976031002

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan; Fidianti Dwi Arista, 110903101011; 2014: 50 halaman; Program Studi D III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Tujuan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan judul laporan penulis adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami prosedur pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok di KPPBC Tipe Pratama Panarukan, yang kedua untuk mengetahui mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Manfaat Praktek Kerja Nyata yang pertama memperoleh kesempatan secara langsung untuk mengetahui prosedur pengawasan dan pelunasan pita cukai rokok, yang kedua menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah di peroleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan, yang ketiga menambah pengetahuan dibidang cukai serta melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda khususnya dalam dunia kerja.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan metode teknik dan praktik. Pada metode teknik penulis melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pegawai yang berhubungan dengan pelayanan cukai, sedangkan metode praktik penulis langsung menggunakan alat atau benda seperti memasukan data tentang cukai kedalam komputer dengan sistem aplikasi cukai yang sudah tersedia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan sebagai instansi yang bertugas mengawasi dan melayani dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang lebih dominan dalam bidang cukai khususnya dalam kegiatan pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok berusaha melakukan tugasnya dengan baik dalam pelayanan jasa.

Setiap pelaksanaan di bidang cukai yaitu pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama

Panarukan ditangani oleh seksi pembendaharaan dan pelayanan dengan sistem *Self Assesment System* yaitu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak cukai untuk membayar cukai terutang sendiri kepada Bank Presepsi atau PT. Pos sehingga penerimaan dapat langsung masuk pada kas Negara. Sebelumnya UU Cukai menganut sistem *Official Assesment* yaitu penghitungan besarnya cukai dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3021/UN25.1.2/SP/2014, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata “Prosedur Pemesanana dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan “(*Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional Office of Surveillance and Customs Panarukan*)”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini ditulis untuk memenuhi salah satu untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. H. Sugeng Iswono, MA., Selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Rudi Eko Pramono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya menjadi Mahasiswa;
5. Drs. M. Affandi, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan laporan praktek kerja nyata ini;
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf kayawan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik serta Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Pusat;
7. semua Pegawai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan terima kasih atas waktu dan tempatnya;
8. Yudha Anggara terima kasih atas perhatian, kasih dan sayangnya selama ini; dan
9. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga bimbingan, dorongan semangat, do'a serta bantuan tulus ikhlas yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN`	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan Laporan	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Pengertian Cukai	5
2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai	5
2.1.3 Objek Barang Kena Cukai	5
2.1.4 Tarif Cukai	7
2.1.5 Harga Dasar.....	8
2.1.6 Pengenaan Cukai.....	9
2.1.7 Tidak Dipungut Cukai.....	9

2.1.8 Pembebasan Cukai	10
2.1.9 Pengembalian Cukai.....	10
2.1.10 Pelunasan Cukai.....	11
2.2 Dasar Hukum	11
BAB 3. GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG	12
3.1 Sejarah KPPBC Tipe Pratama Panarukan	12
3.2 Visi dan Misi KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	14
3.3 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	16
3.4 Kinerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan	20
3.4.1 Hari dan Jam Kerja.....	20
3.4.2 Sumber Daya Manusia	21
3.4.3 Sistem Penggajian	21
3.4.4 Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	22
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	24
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
4.1.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Nyata	25
4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	26
4.2 Prosedur Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	30
4.2.1 Prosedur Pelayanan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak (NPPBKC) di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	32
4.2.2 Prosedur Pelayanan Harga Jual Eceran (HJE) Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	33
4.2.3 Prosedur Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Rokok di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	36
4.2.4 Prosedur Pelayanan Pemesanan Pita Rokok di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	40
4.3 Penghitungan Atas Pemesanan Pita Cukai Rokok Di KPPBC Tipe Pratama panarukan	45

BAB 5. PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daerah Kerja Pengawasan di Lingkungan KPPBC Panarukan	13
Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratam Panarukan	21
Tabel 4.1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja nyata.....	26
Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	26
Tabel 4.3 Total Realisasi Cukai Tahun 2013 KPPBC Panarukan	31
Tabel 4.4 Total Realisasi Cukai Tahun 2014 s/d Bulan Agustus KPPBC Panarukan	32
Tabel 4.5 Proses Penetapan HJE/Merk Cukai Hasil Tembakau	34
Tabel 4.6 Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,300 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d Maret 2014	46
Tabel 4.7 Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,000 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d Maret 2014	46
Tabel 4.8 Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 4,000 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d Maret 2014	47
Tabel 4.9 Daftar Harga Jual Eceran/Merk Perbatang dan Perkemasan dan Tarif Cukai Perbatang PR.Gagak Hitam	47
Tabel 4.10 Daftar Produksi Merek Gagak Hitam 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d Maret 2014.....	48
Tabel 4.11 Daftar Jumlah Produksi Pesanan Pita Cukai 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d Maret 2014	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama	17

DAFTAR SINGKATAN

KPPBC	= Kantor Peengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
CK-1	= Dokumen Pemesanan Pita Cukai
MMEA	= Minuman Mengandung Ethil Alkohol
HT	= Hasil Tembakau
TIS	= Tembakau Iris
BKC	= Barang Kena Cukai
NPPBKC	= Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
CRT	= Cerutu
SKM	= Sigaret Kretek Mesin
SKT	= Sigaret Kretek Tangan
P2KP	= Program Pembinaan Keterampilan Pegawai
HJP	= Harga Jual Pabrik
HJE	= Harga Jual Eceran
HPTL	= Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
BM	= Bea Masuk
DJBC	= Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KITE	= Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KPLB	= Kantor Pos Lalu Bea
PPKP	= Pencacahan Paket Kiriman Pos
SSPCP	= Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
SAC	= Sistem Aplikasi Cukai
P3C HT	= Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

DAFTAR ISTILAH

Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan di kenai cukai berdasarkan Undang-undang Cukai yang dalam konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.

CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau iris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Harga Jual Eceran (HJE) adalah Harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang didalamnya sudah termasuk pungutan cukai.

Hasil Tembakau adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir bahan kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Permohonan Penyediaan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai ssebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai.

Sistem Aplikasi Cukai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan yang dilakukan secara online.

Sigaret Kretek Mesin adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlah yang dalam pembuatannya mulai pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Sigaret Kretek Tangan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlah yang dalam pembuatannya mulai pelinting, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang.

Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti adalah pemberitahuan kepada pengusaha tentang pengenaan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1.

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Tempat Magang.
- B. Surat Izin Tempat Magang.
- C. Surat Tugas Magang.
- D. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.
- E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.
- F. Daftar Bimbingan Hasil Praktek Kerja Nyata.
- G. Prosedur Memperoleh NPPBKC.
- H. Tarif Cukai HJE.
- I. P3C Awal.
- J. P3C Tambahan.
- K. P3C Tambahan Ijin Dirjen.
- L. Pemesanan PC Ck-1 Tunai.
- M. Surat Pemesanan Pita Cukai.
- N. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak.
- O. Surat Tanda Terima Pita Cukai.
- P. Daftar Nama Perusahaan.
- Q. Daftar Golongan Pabrik.
- R. Daftar Batasan Harga Jual Eceran.
- S. Batasan HJE Tarif Cukai Perbatang.
- T. Gambar Pita Cukai Tahun Anggaran 2014

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan Laporan

Warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mardiasamo (2011:5) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan keperdulian masyarakat di bidang perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak tersebut kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, fasilitas publik, dan membiayai pembangunan guna usaha mensejahterakan rakyat.

Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya seperti hasil perkebunan, pertanian, tambang dan lain sebagainya memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu sumberdaya alam yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dapat menghasilkan pendapatan bagi negara ialah di bidang perkebunan. Dalam bidang perkebunan banyak sekali komoditas yang dapat dijual baik dalam keadaan mentah maupun yang sudah di kelola seperti kopi, kelapa sawit, pala, tembakau dan lain sebagainya sehingga terlihat banyak pengusaha maupun importir yang berlomba-lomba untuk mendirikan usaha atau investasi

dalam bidang ini. Namun, dalam hal ini penulis hanya akan fokus pada salah satu yaitu hasil tembakau. Tembakau merupakan hasil perkebunan berupa daun yang mempunyai ukuran besar di bandingkan dengan daun-daun pada umumnya yang apabila diolah dapat menambah nilai tambah seperti rokok. Oleh karena itu hasil tembakau akan dikenai cukai.

Menurut pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang cukai, Cukai adalah Pungutan Negara yang di kenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang di tetapkan dalam undang-undang. Sedangkan yang termasuk Barang Kena Cukai meliputi: Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT). Selanjutnya berdasarkan pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka yang di maksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik di maksud, mengandung arti: konsumsinya perlu di kendalikan, peredarannya perlu di awasi, peredarannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, di kenai cukai berdasarkan undang-undang.

Dalam hal ini penulis memfokuskan bahasan yang akan di bahas yaitu hasil tembakau. Hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris (TIS) yang diproduksi oleh pabrik rokok maupun produksi rumahan, hasil tembakau yang telah diproduksi sebelum di distribusikan harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dan di tetapkan dalam undang-undang. Salah satu kriteria yang penting adalah adanya pelekatan pita cukai dalam kemasan rokok yang merupakan suatu alat sebagai tanda pelunasan cukai terhadap barang kena cukai (BKC). Berdasarkan legalitasnya rokok dibagi menjadi dua yaitu rokok yang berlegalitas (rokok yang berpita cukai) dan rokok yang tidak berlegalitas (rokok yang tidak berpita cukai). Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya pita cukai dan syarat pertama pengusaha pabrik atau importir dalam pemesanan pita cukai ialah harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Namun dalam pelaksanaannya tak jarang ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha demi melancarkan usaha produksinya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha berkaitan dengan pita cukai antara lain pelekatan pita cukai yang bukan untuk peruntukannya, pita cukai bekas, cetakan yang menyerupai pita cukai, dilekati pita cukai milik pabrik rokok lain. Maka diperlukan pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kantor bea dan cukai sebagai lembaga pengawas dalam bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, agar tidak terjadi pelanggaran para pengusaha harus mengetahui prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pita cukai.

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang begitu menarik perkembangan yang telah terjadi hingga saat ini dalam praktek penyelenggaraan kegiatan kepabeanan dan cukai yang dalam pembahasan selanjutnya mengenai prosedur pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai hasil tembakau. Sebagaimana materi tersebut pernah penulis dapatkan dalam satu mata kuliah di Diploma III Perpajakan maka penulis memilih Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan sebagai lokasi praktek kerja nyata untuk mendapatkan gambaran dan prosedur pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai hasil tembakau secara langsung dan jelas. Setelah mendapatkan materi, bahan dan data mengenai hal tersebut dan untuk dapat lebih memahami permasalahan tersebut maka dengan pertimbangan penulis membuat laporan sebagai tugas akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan Cukai mempunyai peranan yang cukup besar terhadap peranan penerimaan perpajakan. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan Negara. Namun tak jarang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mematuhi Undang-Undang, bahkan terhadap pemesanan pita cukai. Pelanggaran

yang dilakukan oleh wajib pajak antara lain memakai pita cukai bekas, cetakan yang menyerupai pita cukai dan pelekatan pita cukai yang bukan untuk peruntukannya. Berdasarkan uraian dan data yang didapatkan saat Praktek Kerja Nyata maka Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan; dan
- b. untuk mengetahui mekanisme kerja atas bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan khususnya yang menangani Cukai Rokok.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata antara lain:

- a. memperoleh kesempatan secara langsung untuk memahami Prosedur Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan;
- b. menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember; dan
- c. menambah pengetahuan dibidang cukai serta melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda khususnya dalam dunia kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Untuk dapat menggambarkan permasalahan dalam suatu pembahasan materi secara jelas, maka seorang penulis perlu memberikan konsep atau teori yang mendasar sebagai pedoman untuk mengkaji suatu permasalahan dari pembahasan materi yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa hal yang penulis anggap penting untuk diinformasikan, di antaranya sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian Cukai

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang di tetapkan dalam undang-undang tentang cukai yaitu UU No. 39 Tahun 2007.

2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Menyatakan bahwa Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.

2.1.3 Objek Barang Kena Cukai

Menurut Modul Pengantar Cukai DTSD kepabeanan dan cukai hal (13) Objek Barang Kena Cukai adalah sebagai berikut.

- a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya berupa: barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH yang diperoleh secara peragian, penyulingan maupun sintesa kimiawi.

- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung Etil Alkohol, yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang di hasilkan dengan cara peragihan, penyulingan atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis. Termasuk disini pengertian mengenai Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol yaitu bahan yang mengandung Etil Alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung Etil Alkohol.
- c. Hasil Tembakau, meliputi beberapa jenis sebagai berikut.
 - 1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari:
 - a) sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli ataupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - b) sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan;
 - c) sigaret Kelembak Kemenyan yaitu sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - 2) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau iris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 3) Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung, atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- 4) Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 5) Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2.1.4 Tarif Cukai

a. Pengenaan Tarif Cukai

Menurut PMK Nomor 179 Tahun 2012 pasal 3 menyatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau ialah sebagai berikut.

- 1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- 2) Bersaran tarif cukai hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau didasarkan pada.
 - a) golongan pengusaha yang didasarkan pada masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau sesuai batasan jumlah produksi pabrik.
 - b) batasan harga jual eceran per batang atau per gram yang ditetapkan oleh Menteri (hanya berlaku bagi jenis tembakau iris /TIS dan hasil pengolahan tembakau lainnya /HPTL).

b. Ketentuan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan BKC lainnya

Tarif atas Barang Kena Cukai yang di tetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, adalah sebagai berikut.

- 1) Terhadap hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, adalah:
 - a) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau

- b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 2) Terhadap tarif hasil tembakau yang di impor adalah:
- a) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 3) Terhadap tarif barang kena cukai lainnya yang dibuat di Indonesia adalah:
- a) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - b) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan harga jual eceran.
- 4) Terhadap tarif barang kena cukai lainnya yang di impor adalah:
- a) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - b) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan harga jual eceran.

2.1.5 Harga Dasar

Menurut Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Harga dasar yang digunakan untuk penghitungan cukai atas BKC adalah sebagai berikut.

- a. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas BKC yang bi buat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran (HJE).
- b. Harga dasar yang digunakan untuk penghitungan cukai atas BKC yang diimpor adalah nilai pabean daitambah BM/HJE.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri.

2.1.6 Pengenaan Cukai

Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya kedalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undangan tentang Kepabeanan.

2.1.7 Tidak Dipungut Cukai

Berdasarkan pasal 8 UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai terhadap antara lain:

- a) tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/ atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibumbui merek dagang, etiket, atas yang sejenis itu;
- b) minuman yang mengandung Etil Alkohol hasil peragihan atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
- c) BKC yang diangkut terus dan diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- d) BKC yang diekspor;
- e) BKC yang dimasukkan kedalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- f) BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang yang hasil akhirnya merupakan barang kena cukai;
- g) BKC yang telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

2.1.8 Pembebasan Cukai

Menurut pasal 9 UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Dalam hal tertentu pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai antara lain:

- a. BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC;
- b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. untuk keperluan perwakilan Negara asing peserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- e. BKC yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang di tentukan;
- f. BKC yang di pergunakan untuk tujuan sosial; dan
- g. BKC yang di masukan kedalam tempat penimbunan berikat.

2.1.9 Pengembalian Cukai

Berdasarkan pasal 12 Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Pengembalian cukai dapat dilakukan bila sebagai berikut.

- a) Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan mak-sudnya ialah kesalahan penghitungan dalam perkalian, pengurangan, dalam penetapan tarif atau harga, atau kesalahan dalam pencacahan.
- b) Barang kena cukai di ekspor.
- c) Barang kena cukai yang diolah kembali dipabrik atau dimusnahkan.
- d) Barang kena cukai yang mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- e) Pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai.
- f) Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat keputusan pengadilan pajak.

Pengembalian cukai sebagaimana diatas dilakukan paling lama 30 hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 hari tersebut maka pemerintah memberikan bunga 2% perbulan dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.

2.1.10 Pelunasan Cukai

Menurut Pasal 7 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Pelunasan Cukai dapat dilakukan dengan antara lain:

- a. pembayaran;
- b. pelekatan pita cukai; atau
- c. pembubuhan tanda pelunasan cukai.

Pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga. Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dalam Pelaksanaan pelunasan Cukai Hasil Tembakau antara lain:

- a. UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai;
- b. Kementerian Keuangan No. PER/-49/BC/2011 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai dan No. 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Pita Cukai;
- c. Modul Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusklat Bea dan Cukai Tahun 2012.

BAB 3 GAMBARAN UMUM KPPBC PANARUKAN

3.1 Sejarah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan adalah suatu intalasi dan pelaksanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keberadaannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 sesuai dengan pasal 115 tugas dari KPPBC adalah daerah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang merupakan tempat Praktek Kerja Nyata penulis merupakan KPPBC dengan Tipe Pratama. Tipe Pratama merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada dibawah DJBC yang berarti pelayanan yang diberikan melalui satu pintu yang telah di launching pada tanggal 21 Desember 2012 setelah adanya reformasi birokrasi.

Berdasarkan LAKIP 2014 Kantor KPPBC Tipe Pratama Panarukan terletak di Jalan Raya Wringin Anom 366 Panarukan Situbondo. Namun sebelumnya berpindahnya di alamat tersebut Kantor Bea Cukai ini bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Panarukan dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai dan setelah adanya peresmian kantor yang dilasanakan oleh Bapak DR. RB. Permana Agung selaku Sekertaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan atas nama DJBC pada tanggal 27 juli 1992 namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C kemudian berubah menjadi tipe B dan terakhir kali lounching pada tanggal 21 Desenber 2012 tersebut menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama ini berdiri diatas tanah air seluas 2500 m dan luas bangunan 800 m serta sisanya digunakan sebagai lahan parker dan tempat pemusnahan bahan sitaan yang berada disamping kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Reppublik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dijelaskan bahwa daerah wewenang yang menjadi wilayah kerja kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan meliputi 3 (tiga) Kabupaten yang berada diujung timur pulau jawa yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember.

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan merupakan daerah kerja pengawasan dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut sebanyak 5 Pos.
- b. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea sebanyak 1 Pos.
- c. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat sebanyak 1 Pos.
- d. Pos Pengawasan Bea dan Cukai KITE sebanyak 2 Pos.

Tabel 3.1

Daerah Kerja Pengawasan di Lingkungan KPPBC Panarukan

No	Pengawasan	Lokasi
1.	Pelabuhan Laut	Besuki, Kalbut, Jangkar, Puger, Panarukan
2.	Kantor Pos Lalu Bea	Jember
3.	Kawasan Berikat	Jember
4.	KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)	Bondowoso, Situbondo
5.	Wilayah Daerah Pengawasan	Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Jember

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014.

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

- a. Pelabuhan Laut
yaitu pos yang berada dikawasan laut yang tujuannya untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang melalui laut.

- b. Kantor Pos Lalu Bea
yaitu sebuah kantor yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang kiriman paket yang berasal dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan kantor Pos. Pada Kantor Pos Lalu Bea ini mencakup 5 kabupaten yaitu Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.
- c. Kawasan Berikat
Yaitu kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbunan, pengolahan dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. KB yang di tangani KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo berada di PTPN X BOBBIN Unit Industri Jelbuk Jember.
- d. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
KITE ini berada pada dua tempat yaitu pada PT BONINDO yang bertempat di Grujugan-Bondowoso dan pada perusahaan Panca Mitra yang bertempat di Landangan-Situbondo. Perbedaan antara KITE dan KB ialah pada KITE apabila melakukan kegiatan impor bahan baku yang akan di ekspor kembali maka akan mendapatkan jaminan sebesar BM dan tidak ada petugas Bea dan Cukai yang berada di tempat, sedangkan KB tanpa mendapatkan jaminan namun terdapat petugas Bea dan Cukai yang mengawasi di tempat kawasan berikat.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan KPPBC Tipe Pratama Panarukan memiliki visi, misi, motto, dan strategi yang jelas.

Visi: selalu memberikan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai untuk kepuasan pengguna jasa.

Misi: memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai secara profesional.

KPPBC juga mempunyai MOTTO dalam mengemban tugasnya yakni UTAMA yang terurai sebagai berikut.

U = Unggul memberikan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai kepada pengguna jasa.

T = Tanggap terhadap tugas pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dan menyelesaikan dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan.

A = Amanah melaksakan kepercayaan yang diberika oleh DJBC dalam melayani pengguna jasa.

M = Mahir dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai secara profesional.

A = Aktif belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UTAMA adalah KPPBC Tipe Pratama Panarukan memberikan pelayanan secara PROFESIONAL sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC serta selalu meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Strategi: Mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan dibidang Kepabeanan dan Cukai.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Bab III pasal 119 menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari enam tipe yaitu sebagai berikut.


- a. KPPBC Tipe Madya Pabean.
- b. KPPBC Tipe Madya Cukai.
- c. KPPBC Tipe Madya Pabean A.
- d. KPPBC Tipe Madya Pabean B.
- e. KPPBC Tipe Madya Pabean C.
- f. KPPBC Tipe Pratama.

Untuk KPPBC Panarukan termasuk kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang menggunakan struktur organisasi tipe pratama yang kemudian selanjutnya disebut dengan KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Berikut ini merupakan Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berikut dibawah ini adalah struktur organisasi dalam KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang telah ditetapkan.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi di KPPBC Tipe Pratama Panarukan



Sumber: LAKIP 2014 KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi atau bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Urusan Umum

Bagian urusan umum mempunyai tugas antara lain:

- 1) melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan;
- 2) penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

b. Subseksi Penindakan dan Penyidikan (P2)

Subseksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan pangkalan data intelijen, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai.

c. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan

Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan mempunyai tugas antara lain:

- 1) melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- 2) pengadministrasian pengurusan permintaan dampen gembalian pita cukai, penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- 3) pengadministrasian dan penyelesaian premi, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan Negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- 4) pelayanan fasilitas dan perijinan dibidang kepabeanan dan cukai;
- 5) penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- 6) penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor;
- 7) penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan Negara lainnya;
- 8) penetapan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;

- 9) pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- 10) pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- 11) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- 12) pengadministrasian perijinan, pengolaan, penatausahaan penimbunan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean,
- 13) pelaksanaan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara serta pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik dan atau busuk, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- 14) penyajian data kepabeanan dan cukai.

d. Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas antara lain:

- 1) melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengolaan resiko, pengolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
- 2) tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- 3) pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

- 4) penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabean dan cukai;
 - 5) melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan penggunaan jasa di bidang kepabean dan cukai.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasi oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional ini adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.4 Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

Tipe Pratama Panarukan

Bidang tenaga kerja pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan profesional di bidang kerjanya. Sumber daya manusia antara lain masalah jumlah karyawan dan klarifikasinya, hari dan jam kerja, system penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan, dan kesejahteraan karyawan. Jumlah tenaga kerja dalam KPPBC Tipe Pratama Panarukan adalah sebanyak 27 orang.

3.4.1 Hari dan Jam Kerja

KPPBC Tipe Pratama dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Tabel 3.2

Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratam Panarukan

Hari Senin-Kamis	Hari Jumat
Jam Kerja I : 07.30 – 12.00 WIB	Jam Kerja I : 07.00 – 12.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB	Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB
Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB	Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014

3.4.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta peran organisasi, KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah berupaya memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang ada, khususnya SDM yang juga merupakan unsur utama dari aspek penunjang. Data menunjukkan bahwa KPPBC Tipe Pratama Panarukan mempunyai 18 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala Urusan Umum, 1 orang Kasubsi P2, 1 orang Kasubsi Perbendaharaan, 1 orang Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, 13 orang pelaksana. Namun demikian, pelaksanaannya pengawasan masih dirasa kurang dengan jumlah SDM yang ada sehingga masih ada beberapa tempat pengawasan pelabuhan laut yang belum diawasi oleh petugas bea dan cukai, antara lain pelabuhan Besuki, Kalbut, dan Jangkar, namun pengawasan tetap dilakukan secara periodik.

3.4.3 Sistem Penggajian

Pegawai pada KPPBC Tipe Pratama terdiri dari dua jenis yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak maka sistem penggajian pegawai di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo juga terdapat dua macam. Bagi pegawai negeri sipil sistem penggajian yang dilakukan disesuaikan dengan status atau golongan yang dimiliki pegawai itu sendiri sedangkan bagi pegawai kontrak

sistem penggajiannya dilakukan berdasarkan sistem kontrak yang telah ditetapkan sehingga bagi pegawai kontrak setiap tahunnya harus memperbarui kontrak yang dimiliki. Selain itu juga adanya kenaikan gaji berkala yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3.4.4 Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara, sebagai berikut.

a. Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (P2KP)

Peningkatan kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama adalah dengan melakukan program pembinaan keterampilan pegawai yang dilakukan satu hingga dua kali dalam sebulan. Dalam PPKP ini kegiatan yang dilakukan adalah menyampaikan perubahan peraturan ataupun peraturan terbaru kinerja pada pegawai yang dilakukan oleh Kepala Kantor.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan KPPBC Tipe Pratama panarukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai ialah sosialisasi yang berkaitan dalam pengenalan aturan-aturan baru yang ada mengenai kepabeanan maupun cukai. Sosialisasi yang dilakukan umumnya ditunjukan pada masyarakat namun para pegawai yang berkaitan juga tak luput dari penyampaian sosialisasi seperti sosialisasi tentang peraturan baru yang mengatur mengenai Harga Jual Eceran yang disampaikan KPPBC kepada para Stock Holder dari pabrik-pabrik rokok yang berada dibawah naungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

c. Training Retraining

Kegiatan yang dilakukan dalam training retraining ini adalah peningkatan dalam bidang IT.

d. Bimbingan Mental (Bintal)

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan melayani pengguna jasa dalam bidang kepabeanan dan cukai maka sebagai manusia yang tidak hanya membutuhkan bimbingan secara fisik namun juga bimbingan secara mental. Bimbingan mental yang telah dilakukan KPPBC untuk para pegawai antara lain mengundang penceramah maupun motivator.

BAB.4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan dan telah menempuh matakuliah 90 SKS, guna untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai acuan untuk menyusun tugas akhir. Dengan Praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang dimulai tanggal 18 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 16 September 2014. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mempelajari beberapa kegiatan dalam bidang kepabeanan dan cukai, salah satunya tentang prosedur pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan menentukan PR.GAGAK HITAM sebagai objeknya.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan beberapa tahap syarat yang harus dilakukan, yaitu antara lain:

- a. Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN);
- b. mencari tempat atau lokasi badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS, maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha;

- c. setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang beralamat di jalan Raya Wringin Anom 366 Panarukan Situbondo, diperlukan pembuatan proposal untuk pengajuan magang pada instansi yang dituju dan telak disetujui oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Instansi yang dituju dengan mulai proses persetujuan proposal yang kemudian dibuatkan surat pengantar dari Fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan kepada instansi untuk dijadikan tempat pelaksanaan magang atau Praktek Kerja Nyata mahasiswa;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan memberikan ijin dengan memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan menerima mahasiswa untuk magang Praktek Kerja Nyata;
- e. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan PKN, tanggal pelaksanaan PKN yang di tanda tangani oleh Dekan Fakultas.

4.1.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Nyata

a. Tempat Praktek Kerja Nyata

Program praktek kerja nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Paanarukan.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang berlangsung selama 30 hari dimulai dari tanggal 18 agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 september 2014. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan namun berdasarkan kesepakatan bersama penulis selalu izin pada hari jum'at dikarenakan ada kegiatan bimbingan.

Tabel 4.1

Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin-Kamis	07.30-17.00	12.00-13.00
Jumat	07.00-17.00	11.30-13.00

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014

Selain itu ada beberapa peraturan dalam pelaksanaan PKN ini yaitu:

- a. khusus pada hari jum'at terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat jumat) kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB;
- b. untuk hari sabtu adalah hari libur, demikian juga dengan pelaksanaan PKN juga libur.

4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tanggal	Kegiatan	Hasil
Minggu I 18 agustus s/d 22 agustus 2014	a. Diterima oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan perwakilan Ibu Yuyun selaku staf Bagian Umum yang memberikan penjelasan singkat tentang tata tertib yang harus diikuti oleh peserta PKN.	

	<p>b. Diterima oleh Bapak Susanto selaku kepala Kantor yang menanyakan maksud dan tujuan PKN di KPPBC Tipe Pratama Panarukan serta menanyakan judul yang akan diangkat sebagai Tugas Akhir.</p> <p>c. Perkenalan dengan seluruh para pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan atau bagian para pegawai.</p> <p>d. Ditempatkan di Ruang Media Center.</p> <p>e. Konsultasi dengan Bapak Edi selaku Kepala Urusan Umum tentang judul Tugas Akhir dan di tujukan kepada subseksi yang berkaitan dengan judul yang di ambil oleh penulis yaitu di Pembendaharaan dan Pelayanan dan Kepatuhan Internal dan penyuluhan.</p>	<p>c. penulis mengetahui fungsi atau bagian para pegawai.</p>
<p>Minggu II 25 agustus s/d 29 agustus 2014</p>	<p>a. Mengikuti sosialisasi tentang Program Pembinaan Keterampilan pegawai (P2KP) dalam rangka perkenalan kepala kantor yang baru.</p> <p>b. Diberi sedikit penjelasan mengenai cara mengisi dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) di pembendaharaan dan pelayanan.</p> <p>c. Di beritahu tentang rumus dan cara menghitung tentang seri-seri pita cukai beserta ciri-cirinya.</p>	<p>a. Penulis mendapatkan penjelasan tentang perubahan peraturan terbaru kinerja para pegawai dan peraturan tentang pembayaran cukai.</p>

	<p>d. Diberi penjelasan tentang wilayah batasan kerja, struktur organisasi dan tata cara kerja di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.</p> <p>e. Membantu mengentry surat masuk dan keluar dibagian umum.</p>	
<p>Minggu ke III 1 september s/d 5 september 2014</p>	<p>a. Ditempatkan di Kantor Pos Lalu Bea (KPLB) Jember yang salah satu pengawasan dari KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang menaungi 5 kabupaten Situbondo, Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan Lumajang.</p> <p>b. Diterima oleh Bapak Salim, Ibu Ninik.S dan E.Wiwik (dari pihak Bea dan Cukai) dan Bapak Edi (dari pihak kantor pos) sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas pemeriksaan.</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang kiriman internasional yang berupa bungkusan atau paket.</p> <p>d. Memasukan data pemeriksaan kedalam lembar Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) rangkap 2.</p>	<p>a. Penulis mendapatkan penjelasan tentang pencacahan paket kiriman pos internasional.</p>

<p>Minggu ke IV dan V 8 september s/d 16 september 2014</p>	<p>a. Mengikuti sosialisasi Billing (pembayaran secara elektronik atau online) dengan Billing pengusaha tidak perlu mengisi SSPCP untuk melunasi pabean, cukai dan pajak terutang yang dijelaskan oleh pegawai dari kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Aula KPPBC Tipe Pratama Panarukan.</p> <p>b. Membantu mengentry surat-surat di bagian umum.</p> <p>c. Membantu mengentry data PPKP di pembendaharaan dan pelayanan.</p> <p>d. Mencari data-data dalam menyelesaikan laporan.</p> <p>e. Pamit dengan seluruh pegawai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.</p>	<p>a. Penulis mendapatkan penjelasan tentang peraturan baru tentang cara pelunasan cukai dengan sistem baru.</p>
---	---	--

4.2 Prosedur Pelayanan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

Berdasarkan Pelaksanaan PKN yang telah penulis laksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan penulis banyak memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memahami secara langsung mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Penulis juga memperoleh tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang berhubungan dengan cukai sehingga penulis dapat memperoleh gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai prosedur pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai.

Selama melaksanakan kegiatan PKN di KPPBC Tipe Pratama Panarukan penulis banyak mendapatkan data-data tentang pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan masalah pita cukai dan beberapa data tertulis berupa UU, Keputusan Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, modul kementerian keuangan, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan pita cukai untuk dijadikan acuan dalam pembuatan laporan tugas akhir. Adapun data-data yang penulis dapatkan berupa total realisasi cukai tahun 2013 dan 2014.

Tabel 4.3

Total Realisasi Cukai Tahun 2013 KPPBC Panarukan

BULAN	PENERIMAAN CUKAI
Januari	649,104,000
Pebruari	1,019,740,400
Maret	702,130,200
April	3,102,560,000
Mei	14,796,790,400
Juni	18,235,036,300
SEMESTER I	38,505,361,300
Juli	39,796,828,600
Agustus	419,040,000
September	23,385,367,800
Oktober	26,077,570,700
November	26,260,417,700
Desember	30,285,204,000
SEMESTER II	146,224,428,800
TOTAL	184,729,790,100

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2013.

Tabel 4.4
Total Realisasi Cukai Tahun 2014 s/d Bulan Agustus KPPBC Panarukan

BULAN	PENERIMAAN CUKAI
Januari	19,906,466,800
Pebruari	26,610,393,700
Maret	41,264,815,600
April	12,609,200,700
Mei	862,472,600
Juni	1,125,037,000
SEMESTER I	102,378,386,400
Juli	226,354,300
Agustus	591,295,000
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
SEMESTER II	817,649,300
TOTAL	103,196,035,700

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014.

Selain data Total Realisasi cukai penulis juga mendapatkan data mekanisme pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebelum melakukan pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

4.2.1 Prosedur Pelayanan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak di KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang produksi hasil tembakau harus mempunyai identitas terlebih dahulu berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Proses pengelolaan data NPPBKC adalah sebagai berikut.


- a. Untuk mendapatkan NPPBKC pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai melalui KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan terlebih dahulu menyerahkan denah lokasi pabrik.
- b. Berdasarkan berkas permohonan yang diajukan dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi pabrik.
- c. Hasil pemerikasaan lokasi dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan lokasi pabrik.
- d. Berita Acara Pemeriksaan lokasi direkam pada SAP Cukai.
- e. Kalau berdasarkan hasil pemerikasaan lapangan terhadap lokasi pabrik hasilnya dinyatakan telah memenuhi syarat, pengusaha dapat mengajukan PMCK-6 berikut formulir registrasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- f. Data registrasi direkam oleh petugas di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.
- g. Kalau semuanya sudah sesuai ketentuan, NPPBKC dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.
- h. Setelah surat keputusan penerbitan NPPBKC diterbitkan oleh Kepala Kantor, segera direkam di SAC.

4.2.2 Prosedur Pelayanan Harga Jual Eceran (HJE) Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Setelah pengusaha hasil tembakau memperoleh NPPBKC yang bersangkutan harus mengajukan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau yang diproduksi ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Kalau HJE hasil tembakau disetujui, barulah permohonan penyediaan pita cukai dapat dilayani. Pengelolaan data HJE dimulai dari pengajuan HJE ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan sampai terbitnya surat keputusan penetapan HJE. Prosesnya adalah seperti pada skema dibawah ini.

Tabel 4.5

Proses Penetapan HJE/Merk Cukai Hasil Tembakau



Sumber: Modul Kementerian Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Penjelasan Tabel Skema:

- a. pengusaha mengajukan permohonan Harga Jual Eceran (HJE) ke seksi cukai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan;
- b. data Harga Jual Eceran (HJE) direkam oleh seksi cukai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan;
- c. data hasil perekaman divalidasi dan di analisa;
- d. petugas dapat menolak HJE dalam hal terjadi kemiripan merk atau disain kemasan hasil tembakau dengan HJE/ merk terlebih dahulu dimiliki oleh perusahaan lain;
- e. setelah datanya valid, validator memberikan rekomendasi bahwa datanya dapat diterima;
- f. pejabat pembuat keputusan meneliti ulang rekomendasi yang diberikan oleh validator;
- g. kalau pejabat pembuat keputusan tidak sependapat atau tidak setuju, maka permohonan HJE /merk ditolak dengan memberitahukan alasan penolakan. Form penolakan otomatis tercetak setelah keputusan dibuat;
- h. kalau pejabat pembuat keputusan sependapat dengan validator, konsep surat keputusan HJE/merk dapat di cetak;
- i. surat keputusan HJE/merk diberi nomor dan ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan;
- j. nomor SKEP direkam di SAP cukai;
- k. skep penetapan oleh kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan di verifikasi ulang oleh petugas di kantor pusat DJBC;
- l. kalau ternyata penetapan HJE/merk menyalahi ketentuan, kantor pusat dapat merekomendasikan kepada kepala kantor KPPBC untuk membatalkan skep HJE/merk tersebut;
- m. kalau ada rekomendasi pembatalan HJE/merk dari kantor pusat DJBC, maka kepala KPPBC akan membuat surat pembatalan terhadap skep HJE yang direkomendasikan untuk dibatalakan.

4.2.3 Prosedur Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Rokok di KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-49/BC/2011 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor. Penyediaannya dilakukan dengan berdasarkan Pemohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT). P3C HT adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kemudian mengajukannya pada kepala kantor untuk diteruskan pada kantor pusat dengan cara elektronik. Berikut adalah prosedur yang harus dilakukan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam melakukan permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan:

- a. pengusaha mengisi format P3C HT dengan lengkap;
- b. mengajukan P3C HT kepada KPPBC sebanyak rangkap 2 yang terdiri dari lembar pertama untuk kantor dan lembar kedua untuk pengusaha;
- c. pejabat penerima dokumen di KPPBC menerima P3C HT dari pengusaha dan meneliti kelengkapan pengisian P3C HT;
- d. dalam hal lengkap pejabat penerima dokumen merekam data P3C HT di aplikasi cukai dan membandingkan pengisian hardcopy P3C HT dengan data yang telah direkam, Sistem Aplikasi Cukai (SAC) akan meneliti dan memberi respon;
- e. dalam hal berkas permohonan diterima SAC akan mengirimkan respon tanda terima dan memberikan nomor P3C HT;
- f. pejabat penerima dokumen meneruskan hardcopy P3C HT ke kasupsi pembendaharaan dan pelayanan;
- g. kasupsi pembendaharaan dan pelayanan menerima hardcopy P3C HT dari pejabat penerima dokumen dan mendisposisi kepada pelaksana;
- h. pelaksana pada supsi pembendaharaan dan pelayanan menerima P3C HT dan membandingkan pengisian hardcopy P3C HT dengan data P3C HT yang telah direkam kemudian mencetak tanda terima untuk diberikan

kepada pengusaha atau importir untuk di tanda tangani apabila data P3C HT telah lengkap;

- i. pengusaha atau importir menerima respon berupa tanda terima P3C HT dalam hal data telah lengkap, memeriksa dan mencocokkan data P3C HT dengan data yang tertera pada tanda penerima, menanda tangani tanda terima dalam hal data P3C HT dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai dan kemudian menyerahkan kembali tanda terima untuk mendapatkan nomor P3C HT;
- j. sistem aplikasi cukai memberi nomor P3C HT. SAC sentralisasi akan meneruskan data P3C HT yang telah diberi nomor secara elektronik ke kantor pusat;
- k. pelaksana pada subsidi pembendaharaan dan pelayanan menerima tanda terima dan P3C HT, member nomor P3C HT, kemudian menyerahkan kepada kasubsi pembendaharaan dan pelayanan untuk di tanda tangani dan menyerahkan kembali pada pelaksana pada subsidi pembendaharaan dan pelayanan membukukan P3C HT dalam buku bambu P3C HT dan mengarsipkan hardcopy P3C HT serta menyerahkan tanda terima dan P3C HT lembar kedua kepada pengusaha atau importir (pemohon).

Dalam melakukan P3C HT pengusaha pabrik atau importir dapat melakukan dalam 3 tahapan bila di perlukan yaitu:

a. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) Awal

Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan satu bulan berikutnya dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai, dikecualikan dari batas waktu P3C HT Awal diatas dalam hal:

- 1) pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;
- 2) pengusaha mengalami kenaikan golongan;
- 3) pengusaha dengan NPPBKC yang telak aktif kembali setelah pembekuannya dicabut;

- 4) untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau
- 5) terdapat kebijakan dibidang tarif cukai atau HJE.

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C HT Awal ini untuk setiap jenis pita cukainya paling banyak 100% dari rata-rata perbulan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebelum P3C HT Awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik atau jika tidak tersedia data rata-rata perbulan maka jumlah pita cukai yang diajukan adalah sesuai kebutuhan perbulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

- b. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) Tambahan P3C HT tambahan ini dilakukan dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C HT Awal tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan P3C HT tambahan kepada Kepala Kantor KPPBC dengan ketentuan paling lambat hingga tanggal 20 artinya permohonan tambahan ini dapat dilakukan mulai tanggal 10 hingga 20 kecuali untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari dan adanya kebijakan dibidang cukai atau HJE. Permohonan yang diajukan harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C HT Awal untuk periode yang sama.

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C HT tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C HT Awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

- c. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C HT) Tambahan Izin Direktur Jenderal

Dalam hal jumlah pita cukai yang dipesan berdasarkan P3C HT Awal dan P3C HT Tambahan tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal dengan surat yang menyebutkan alasan pengajuan melalui Kantor dengan ketentuan paling lambat hingga tanggal 25 artinya permohonan tambahan ini dapat dilakukan mulai tanggal 20 hingga 25 kecuali untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari dan

adanya kebijakan dibidang cukai atau HJE. Permohonan yang diajukan harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C HT Awal dan P3C HT Tambahan untuk periode yang sama.

Kepala kantor kemudian melakukan penelitian atas P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal beserta surat yang menyebutkan alasan pengajuan, dengan memeriksa sekurang-kurangnya:

- 1) eksistensi perusahaan terkait persyaratan perizinan yang meliputi denah pabrik hasil tembakau dan alamat lokasi pabrik hasil tembakau;
- 2) kapasitas produksi, jumlah alat produksi dan jumlah karyawan.

Kemudian kepala Kantor membuat rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil penelitian diatas, sisa persediaan pita cukai yang belum direalisasikan dengan CK-1 dalam penyediaan pita cukainya dilakukan dikantor, dan data-data CK-1 per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir untuk setiap jenis pita cukai seta pendapat Kepala Kantor, selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan P3C HT Izin Direktur Jenderal dan surat rekomendasi ke kantor Pusat paling lambat pada hari berikutnya setelah surat rekomendasi selesai dibuat.

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C HT kurang dari 10 lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai P3C HT adalah 10 lembar, pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C HT dilakukan dengan cara membulatkan jumlah kebawah dan dalam kelipatan 10 (sepuluh).

4.2.4 Prosedur Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan pengusaha pabrik atau importir harus menjalani prosedur atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dan di atur sesuai dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengusaha yang telah mengajukan P3C HT dapat melakukan pemesanan pita cukai dengan mengajukan CK-1 kepada Kepala Kantor. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Pelaksanaan prosedur pelunasan pita cukai hasil tembakau secara tunai pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan diawali dengan pengambilan blangko CK1 pada pejabat penerima dokumen oleh pengusaha. Berikut tahapan-tahapan dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha mengisi dengan lengkap dan benar kemudian mengajukan CK-1 kepada pejabat penerima dokumen sebanyak 4 rangkap;
- b. Pejabat penerima dokumen menerima dan memeriksa kelengkapan pengisian CK-1;
- c. Pejabat penerima dokumen merekam data CK-1 diaplikasi cukai (SAC atau sistem aplikasi cukai) dengan membandingkan pengisian hardcopy CK-1 dengan data CK-1 yang telah direkam. SAC akan meneliti dan memberi respon data CK-1. Dalam hal berkas permohonan diterima, SAC akan mengirimkan respon tanda terima dan memberikan nomor CK-1;
- d. Pejabat penerima dokumen meneruskan hardcopy CK-1 pada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dalam hal data CK-1 telah lengkap;
- e. Kepala Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan menerima hardcopy CK-1 dari pejabat penerima dokumen dan membandingkannya dengan data CK-1 yang telah direkam di SAC, kemudian mencetak tanda terima dan memberikan tanda terima kepada pengusaha untuk ditanda tangani dalam hal data CK-1 telah lengkap;

- f. Pengusaha menerima, memeriksa, mencocokkan data yang ada kemudian menandatangani tanda terima dan menyerahkan kembali pada pejabat penerima dokumen untuk mendapatkan nomor CK-1, kemudian Kepala Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan mencatat nomor dan menandatangani pada hardcopy CK-1 dan selanjutnya mendisposisi pelaksana untuk diteliti jenis pembayarannya, dalam hal ini secara tunai maka pejabat penerima dokumen menyerahkan CK-1 lembar ke-3 kepada pengusaha untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya melalui bank persepsi atau pos persepsi serta menyerahkan hardcopy CK-1 lembar 1,2,4 kepada Kepala Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan;
- g. Setelah dibayarkan dan lunas maka pelaksana merekam data SSPCP pada aplikasi cukai. SAC membandingkan tanggal SSPCP dan CK-1, dalam hal SSPCP telah sesuai ketentuan tanggal pengajuan maka SAC mengirim respon nomor dan tanggal SSPCP;
- h. Pelaksana pada subseksi pembendaharaan dan pelayanan mencatat nomor dan tanggal SSPCP dan menyerahkan CK-1 ke Kasubsi Pembendaharaan dan Pelayanan untuk menandatangani CK-1 pada carik1;
- i. Kasubsi mendistribusikan CK-1 dalam hal penyediaan pita cukai di Kantor Pusat dengan menyerahkan CK-1 lembar ke-3 kepada pengusaha CK-1 lembar 1,2,4 kepada Kasubbag Umum untuk didistribusikan;
- j. Kasubsi Pembendaharaan dan Pelayanan menyetujui pengeluaran pita cukai dari gudang pita cukai untuk diserahkan kepada pengusaha dengan membuat tanda terima pita cukai dan menyerahkan pita cukai dengan jenis dan jumlah pita cukai sesuai CK-1 kepada pengusaha;
- k. Sistem aplikasi cukai dengan otomatis akan mengurangi saldo persediaan pita cukai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan pengusaha telah menerima pita cukai mencocokkan jenis dan jumlah pita cukai yang diterima dengan data yang tertera dalam CK-1 lalu menandatangani CK-1 hal ke-2 carik II dan tanda terima pita cukai sebagai bukti telah

menerima pita cukai dengan lengkap dan benar, kemudian menyerahkan kepada pelaksana pada Subseksi Pembendaharaan dan Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2014 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun anggaran 2014. Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri yaitu:

- a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm X 11,4 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm X 17,5 am;
- c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 4,5 cm.

Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lembar sebagai berikut:

- a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
- c. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III.

Desain setiap keping pita cukai Seri I, Seri II, Seri III, sekurang-kurangnya memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran;
- f. teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
- g. teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”;
- h. jumlah isi kemasan; dan
- i. jenis hasil tembakau.

Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalia pita cukai hasil tembakau. Yang dimaksud identitas khusus berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Personalia pita cukai hasil tembakau diberikan pada hasil tembakau jenis:

- a. Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II;
- b. Sigaret kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II dan Golongan III; dan
- c. Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- a. warna merah dominan dikombinasi warna kuning, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan I;
- b. warna hijau dominan dikombinasi warna merah, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT dan SPTF yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II;
- c. warna biru dominan dikombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan III;
- d. warna ungu dominan dikombinasi warna merah digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL); dan
- e. warna abu-abu dominan dikombinasi warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai didalam daerah pabean.

Untuk menghitung besarnya cukai yang terutang berdasarkan blanko CK-1 menggunakan rumus: Jumlah Cukai= Seri x Isi x Lembar x Tarif Cukai

- a. Untuk menentukan besarnya harga eceran maka pengusaha diberi kebebasan untuk menentukannya sendiri sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 179/PMK.011/2012;
- b. untuk menentukan Seri yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2013 pasal 2;
- c. untuk menentukan lembar diisi dari banyaknya lembar yang berisi pita cukai yang dipesan.

Adapun cara pelekatan pita cukai adalah sebagai berikut:

- a. pelekatan pita cukai harus menggunakan bahan pelekat yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dengan mudah dilepaskan dari kemasan dalam keadaan utuh;
- b. pelekatan pita cukai dalam kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik serta peringatan pemerintah yang wajib dicantumkan pada kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pelekatan pita cukai dalam kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga apabila kemasan tersebut dibuka maka pita cukai akan ikut tersobek atau rusak.

4.3 Contoh Penghitungan Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Di KPPBC Tipe Pratama panarukan

Untuk data yang penulis angkat dalam penulisan laporan ini penulis telah menentukan PR.GAGAK HITAM sebagai objeknya. Perusahaan Gagak Hitam adalah perusahaan rokok yang terletak didaerah Bondowoso dan berdiri pada tanggal 16 Desember 2004 pendiri pertama adalah P.H. Wasil Bellaulah seorang pahlawan bagi perusahaan Gagak Hitam, perusahaan ini di beri nama Gagak Hitam karena pada masa kecilnya P.H Wasil Beliauulah punya beberapa sahabat dan kemudian mereka memberi nama group mereka dengan Gagak Hitam sebagai tanda keakrabatan mereka.

Pada awalnya P.H. Wasil bermodal 20 juta untuk mendirikan perusahaan Gagak Hitam dan uang itu, merupakan uang pribadinya dengan uang itulah kesuksesan yang luar biasa, dan perharinya dapat menghasilkan 150 juta di pemasaran menghasilkan 200 bal perhari, mulai sari awal sampai sekarang pendapatannya sudah mencapai 20 m. Seorang karyawan di gaji menurut kapasitasnya jika kapasitasnya tinggi maka gajinya juga tinggi dan begitu pula sebaliknya. Kapasitas produksi yaitu alat produksi linting 304 unit, packing 114 unit, kapasitas @ 1500 batang / hari, jam kerja 8 jam / hari, tenaga kerja 418 orang.

Berikut daftar pesanan pita cukai 6 bulan terakhir Oktober 2013 s/d Maret 2014.

Tabel 4.6
Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,300 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d
Maret 2014

Bulan	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,300	Jumlah Cukai
Oktober 2013	100 Lembar	35.280.000
November 2013	100 Lembar	35.280.000
Desember 2013	350 Lembar	123.480.000
Januari 2014	-	-
Februari 2014	200 Lembar	70.560.000
Maret 2014	200 Lembar	70.560.000
TOTAL	950 Lembar	335.160.000

Sumber: PR Gagak Hitam.

Tabel 4.7
Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,000 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d
Maret 2014

Bulan	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp.5,000	Jumlah Cukai
Oktober 2013	1.500 Lembar	172.800.000
November 2013	1.500 Lembar	172.800.000
Desember 2013	3.000 Lembar	345.600.000
Januari 2014	-	-
Februari 2014	2.000 Lembar	230.400.000
Maret 2014	2.000 Lembar	230.400.000
TOTAL	11.000 Lembar	1.152.000.000

Sumber: PR Gagak Hitam.

Tabel 4.8
Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 4,000 6 Bulan Terakhir Oktober 2013 s/d
Maret 2014

Bulan	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 4,000	Jumlah Cukai
Oktober 2013	500 Lembar	57.600.000
November 2013	1.500 Lembar	172.800.000
Desember 2013	2.500 Lembar	288.000.000
Januari 2014	-	-
Februari 2014	1.000 Lembar	115.200.000
Maret 2014	1.500 Lembar	172.800.000
TOTAL	7.000 Lembar	806.400.000

Sumber: PR Gagak Hitam.

Di tabel pemesanan pita cukai di atas pada bulan Januari terlihat kosong atau pengusaha tidak melakukan pemesanan pita cukai karena jatah pelekatan pita cukai yang tahun lalu berakhir pada akhir bulan Januari, jadi pengusaha tidak melakukan pemesanan pita cukai.

Tabel 4.9
Daftar Harga Jual Eceran/Merk Perbatang dan Perkemasan dan Tarif Cukai
Perbatang PR.Gagak Hitam

Merk	HJE/Kemasan	HJE/Batang	Tarif Cukai/Btg
Gagak Hitam Filter	Rp. 5.300	Rp. 441,66/btg	Rp.245/btg
Gagak Hitam Kuning	Rp. 5.000	Rp. 416,66/btg	Rp.80/btg
Gagak Hitam Gold	Rp. 4.000	Rp. 333,33/btg	Rp. 80/btg

Dari ketiga Merk di atas jumlah produksi yang paling tinggi adalah merk Gagak Hitam Kuning yaitu sebesar 16.169.140 Batang, yang menengah adalah merk Gagak Hitam Gold yaitu sebesar 11.054.280 Batang dan Jumlah Produksi yang paling rendah yaitu merk Gagak Hitam Filter sebesar 1.250.880 Batang. Berikut adalah daftar jumlah Produksi Merk Gagak Hitam 6 Bulan terakhir Oktober 2013 s/d Maret 2014.

Tabel 4.10
Daftar Jumlah Produksi Merek Gagak Hitam 6 Bulan Terakhir Oktober
2013 s/d Maret 2014

Bulan	Jumlah Produksi Merek Gagak Hitam Filter	Jumlah Produksi Merek Gagak Hitam Kuning	Jumlah Produksi Merek Gagak Hitam Gold
Oktober 2013	26.880 Batang	2.065.200 Batang	720.000 Batang
November 2013	144.000 Batang	2.166.480 Batang	3.510.960 Batang
Desember 2013	409.560 Batang	2.510.520 Batang	1.762.920 Batang
Januari 2014	250.920 Batang	2.492.280 Batang	2.481.480 Batang
Februari 2014	-	2.463.600 Batang	-
Maret 2014	419.520 Batang	4.471.060 Batang	2,578.920 Batang
TOTAL	1.250.880 Batang	16.169.140 Batang	11.054.280 Batang

Sumber: PR Gagak Hitam

Tabel 4.11
Daftar Jumlah Produksi Pesanan Pita Cukai 6 Bulan Terakhir Oktober 2013
s/d Maret 2014

Bulan	Jumlah Produksi	Satuan
Oktober 2013	2.812.080	Batang
November 2013	5.821.440	Batang
Desember 2013	4.683.000	Batang
Januari 2014	5.224.680	Batang
Februari 2014	2.463.600	Batang
Maret 2014	7.469.500	Batang
TOTAL	28.474.300	Batang

Sumber: PR Gagak Hitam.

Contoh Penghitungan Cukai dan Pungutan Negara lainnya penulis ambil dari salah satu pemesanan pita cukai dari beberapa pemesanan pita cukai oleh PR.GAGAK HITAM di KPPBC Tipe Pratama.

Pada tanggal 26 Agustus 2014 PR.GAGAK HITAM melakukan pemesanan pita cukai secara tunai dengan jenis tembakau Sigaret Kretek Tangan, Seri I, Merk Gagak Hitam Kuning, Isi tiap kemasan 12, HJE Rp 5.000, Tarif Cukai Rp. 80/btg, dan 500 lembar. Maka berapa cukai yang harus dibayar oleh PR.GAGAK HITAM?

Cara Penghitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Cukai} &= \text{Seri X Isi X Lembar X Tarif Cukai} \\ &= 120 \text{ Keping X } 12 \text{ X } 500 \text{ Lembar X Rp.80} \\ &= \text{Rp. } 57.600.000 \end{aligned}$$

Jadi jumlah cukai yang harus di bayarkan oleh PR.GAGAK HITAM sebesar Rp.57.600.000

Pungutan Negara Lainnya yaitu PPN HT

$$\begin{aligned} \text{PPN HT} &= \text{HJE X Seri X Lembar X } 8,4\% \text{ Tarif} \\ &= \text{Rp.}5.000 \text{ X } 120 \text{ X } 500 \text{ Lembar X } 8,4\% \\ &= \text{Rp. } 25.200.000 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pungutan Negara lainnya yaitu PPN HT yang seharusnya dibayarkan oleh PR.GAGAK HITAM sebesar Rp. 25.200.000

Penghitungan pungutan cukai dan pungutan Negara lainnya dalam menentukan seri tergantung permintaan pengusaha dan jenis rokok yang pengusaha produksi. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 30/BC/2014 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Alkohol Tahun Anggaran 2014, pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa cukai yang merupakan pungutan Negara memberikan bantuan penerimaan yang cukup besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian target yang dibebankan kepada KPPBC Tipe Pratama Panarukan pada tahun 2013 yang mencapai 116,60% dengan realisasi sebesar Rp. 184.802.977.850 dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp. 158.497.781.580 dan tahun 2014 yang hanya penulis hitung sampai bulan Agustus saja telah mencapai Rp. 103.263.507.250 dengan prosentase sementara 89,80% dari target Rp. 229.936.060.080 Artinya target yang bias dicapai bahkan lebih dari target jika telah mencapai pada akhir tahun.

Khusus PR.Gagak Hitam Penerimaan Cukai tahun 2013 yang mencapai 3,26% dengan realisasi sebesar Rp. 5.169.240.000 dari target yaitu sebesar Rp. 158.497.781.580 yang dibebankan kepada KPPBC Tipe Pratama Panarukan dan tahun 2014 yang penulis hitung sampai bulan November mencapai Rp. 5.152.320.000 dengan prosentase sementara 2,24% dari target Rp. 229.936.060.080. Pencapaian target ini tidak lepas dari peran aktif wajib Pajak Cukai khususnya para pengusaha barang kena cukai dan aparat Bea dan Cukai dalam menciptakan suatu iklim kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pemesanan pita cukai hasil tembakau.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan agar mempertahankan pelayanan yang sudah ada di KPPBC Tipe pratama, memberikan pelayanan semakin baik lagi dan berkualitas yang dapat memuaskan pengguna jasa, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dikoordinasikan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Bea dan Cukai. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2012 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Dirjen Bea dan Cukai.
- Dirjen Bea dan Cukai. 2014. *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2013 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan MMEA Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Badan Penerbit Dirjen Bea dan Cukai.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Menteri Keuangan RI. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.04/2010 Tentang Tatacara Pemberian, Pembukuan, Pencacahan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau*. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Menteri Keuangan RI. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 159/PMK.04/2009 Tentang Pelunasan Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Menteri Keuangan RI. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Dirjen Bea dan Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Menteri Keuangan RI. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Menteri Keuangan RI. 2008. *Modul Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Kementerian keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Menteri Keuangan RI. 2014. *Majalah Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Badan Penerbit Kementerian Keuangan.
- Pemerintah RI. 2007. *UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Pemerintah Republik Indonesia.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*. UPT Penerbit Universitas Jember.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2942/UN25.1.2/SP/2014 21 Agustus 2014
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
 Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo
 Jl. Raya Wringin Anom No.366 Panarukan Situbondo
 Situbondo

Dalam rangka melaksanakan Kurikulum Pendidikan pada Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Kartika Hapsari Dewi	110903101003	D-III Perpajakan
2.	Fidianti Dwi Arista	110903101011	D-III Perpajakan
3.	Yuninanda Anggi Y	110903101013	D-III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Pembantu Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 196108281992011001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

Nomor : S- 110 /WBC.11/KPP.PR.06/2014
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Ijin Tempat Magang

25 Agustus 2014

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2942/UN25.1.2/SP/2014 tanggal 21 Agustus 2014 hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat magang untuk tiga mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 18 Agustus 2014 s.d 16 September 2014 dengan ketentuan :
 - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
 - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
 - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
 - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor



Arijanto Hidajat
NIP. 19590711 198309 1 001

Lampiran 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	96	A
2	Kemampuan / Kerjasama	95	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		92	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Fidianti Dwi Arista
NIM : 110903101011
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : EDI SUPAR TONO
Jabatan : KEPALA URUSAN UMUM
Instansi : KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



DAFTAR HADIR PKN
(Praktek Kerja Nyata)
PADA KPPBC TIPE PRATAMA
PANARUKAN SITUBONDO

No	NIM	Nama	Tanggal			Jam	TTD	
1	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Senin	18	08	2014	07.11	[Signature]
2	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Selasa	19	08	2014	07.30	[Signature]
3	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Rabu	20	08	2014	07.05	[Signature]
4	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Kamis	21	08	2014	07.00	[Signature]
5	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Jumat	22	08	2014	07.20	[Signature]
6	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Sabtu	23	08	2014	LIBUR	
8	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Senin	25	08	2014	07.15	[Signature]
9	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Selasa	26	08	2014	07.10	[Signature]
10	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Rabu	27	08	2014	07.20	[Signature]
11	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Kamis	28	08	2014	07.15	[Signature]
12	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Jumat	29	08	2014	07.25	[Signature]
13	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Sabtu	30	08	2014	LIBUR	
15	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Senin	1	09	2014	07.10	[Signature]
16	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Selasa	2	09	2014	07.20	[Signature]
17	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Rabu	3	09	2014	07.30	[Signature]
18	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Kamis	4	09	2014	07.15	[Signature]
19	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Jumat	5	09	2014	07.15	[Signature]
20	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Sabtu	6	09	2014	LIBUR	
22	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Senin	8	09	2014	07.25	[Signature]
23	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Selasa	9	09	2014	07.20	[Signature]
24	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Rabu	10	09	2014	07.15	[Signature]
25	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Kamis	11	09	2014	07.25	[Signature]
26	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Jumat	12	09	2014	07.15	[Signature]
27	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Sabtu	13	09	2014	LIBUR	
29	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Senin	15	09	2014	07.10	[Signature]
30	110903101011	Fidianti Dwi Arista	Selasa	16	09	2014	07.20	[Signature]

Kepala Urusan Umum
Edi Supartono
 NIP.196310101 198303 1 001



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

Email : fispunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

Nama : Fidianti Dwi Arista
NIM : 110903101011
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat :
Judul Laporan :

(dalam Bahasa Indonesia)

**PROSEDUR PELAYANAN PEMESANAN DAN PELUNASAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN**

(dalam Bahasa Inggris)

**Procedures of Ordering and Settlement of Cigarette Excise Bands at Regional Office of
Surveillance and Customs Panarukan**

Dosen Pembimbing : Drs. M. Affandi, M.A

NO	Hari / Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin / 06 - 10 - 2014	13.00	Konsultasi Judul TA	
2	Kamis / 09 - 10 - 2014	13.30	Bimbingan bab 1, 2, 3	<i>al</i>
3	Kamis / 16 - 10 - 2014	14.30	Revisi Bab 1, 2, 3	<i>al</i>
4	Jumat / 31 - 10 - 2014	13.30	Bimbingan Bab 4, 5	<i>al</i>
5	Kamis / 06 - 11 - 2014	13.00	Revisi Bab 4, 5	<i>al</i>
6	Jumat / 14 - 11 - 2014	13.00	Revisi Bab 4, 5 lampiran	<i>al</i>
7	Kamis / 20 - 11 - 2014	14.30	Revisi Bab 5	<i>al</i>
8	Senin / 1 - 12 - 2014	13.00	Revisi serwa bab & lampiran	<i>al</i>
9	Selasa / 2 - 12 - 2014	13.00	Acc sidang	<i>al</i>

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TIPE B PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
Telepon (0338) 672400, 672406 Faksimili (0338) 672462

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
Nomor BA- 0844 /WBC 11/KPP.06/2012

-----Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----

- | | |
|--|---|
| 1. Nama / NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan | Rahmat Basuki / 19610430 198303 1 002
Penata Muda TK.I / III/b
Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan |
| 2. Nama / NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan | Pagi / 19600206 198303 1 003
Penata Muda / III/a
Pelaksana Pemeriksa |
| 3. Nama / NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan | Eka Noordjanah / 19630228 198303 2 002
Penata Muda / III/a
Pelaksana Pemeriksa |


-----Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Panarukan Nomor ST-625/WBC 11/KPP 06/2012 tanggal 31 Oktober 2012, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap bangunan yang akan dipergunakan sebagai Pabrik Hasil Tembakau atas nama Gagak Hitam, PR yang berkedudukan di Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso.-----

hasil pemeriksaan lokasi Pabrik Hasil Tembakau dimaksud kedapatan sebagai berikut:-----

- Bangunan berbatasan langsung dengan:-----
 - Sebelah Utara : Sungai-----
 - Sebelah Timur : Jalan Raya-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik B.Sarip, tanah milik P.Karso-----
 - Sebelah Barat : Tanah milik P.Sukiman-----
- Bangunan tidak berhubungan langsung dengan Pabrik lainnya, Tempat Penyimpanan, Tempat pembuatan Hasil Tembakau di luar Pabrik atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai;-----
- Bangunan tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, dan berbatasan langsung dengan jalan umum;-----
- Luas bangunan Pabrik Hasil Tembakau 2.160 m² -----

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan setelah dibacakan dan dimengerti oleh yang bersangkutan serta dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dibawah ini -----


Pemilik Gagak Hitam, PR


Nuwar H. Wasil

Petugas Pemeriksa,

- 
1. Rahmat Basuki
NIP 19610430 198303 1 002
- 
2. Pagi
NIP 19600206 198303 1 003
- 
3. Eka Noordjanah
NIP 19630228 198303 2 002

DENAH CALON LOKASI IV PABRIK PR. GAGAK HITAM DI BONDOWOSO



KETERANGAN :



- ↔ Pintu Masuk
- Batas-Batas
- Utara : Sungai
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah milik B. Sarip, Tanah milik P. Karso
- Barat : Tanah milik P. Sukiman

- 1 : Kantor
- 2 : Gudang Penyimpanan Tembakau
- 3 : Ruang Produksi HT SKT
- 4 : Musholla
- 5 : Kamar Mandi
- 6 : Pos Keamanan (Satpam)

Pemilik PR Gagak Hitam,


Nawar H. Wasil

Pemeriksa,

- 1. 
Rahmat Basuki
NIP. 19610430 198303 1 002
- 2. 
Pagi
NIP. 19600206 198303 1 003
- 3. 
Eka Noordijanah
NIP. 19630228 198303 2 002

NOTA PENDAPAT

Dari Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan
Kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Dasar surat permohonan Gagak Hitam, PR Nomor 020/X/PR.GH/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Perihal Permohonan Perubahan/ Penambahan Lokasi Bangunan

Setelah kami lakukan penelitian administrasi, kedapatan sebagai berikut

- Foto copy IMB No. 640/737/430.42/2009 tanggal 29-6-2009
- Foto copy HO No : 503.650.1/ /430.11.11/2012 tanggal 12-10-2012
- Foto copy SIUP No: 510/652-251/430.87/2008 tanggal 19-12-2008
- Fotocopy IUI No: 530/940/430.10.6/2012 tanggal 12-10-2012
- Foto copy TDP No: 130551604019 tanggal 19-12-2008
- Foto copy NPWP No. PEM-1671/WP.12/KP.1003/2003
- Fotocopy NPPBKC No: 0711.1.3.3040
- Fotocopy Disnakertrans No: 0276/31420/05/24/2012 tanggal 24-04-2012
- Fotocopy Keterangan Desa No. 516/126/430.12.10.11/2012 tanggal 30-4-2012
- Denah lokasi

Berdasarkan Peraturan Menkeu RI Nomor 200/PMK.04/2004 pasal 20 ayat 1 huruf C permohonan tersebut sudah lengkap dan benar, dan perlu dilakukan Pemeriksaan Lokasi Pabrik/ Bangunan

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Panarukan, 30 Oktober 2012
Kasubsi Perbend dan Pelayanan



Rahmat Basuki
NIP. 09610430 198303 1 002

**CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PERUBAHAN / PENAMBAHAN LOKASI NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)**

(Pasal 20 ayat 1 C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK 04/2008 tanggal 09 Desember 2008)

No	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	✓		
2.	HO	✓		
3.	IUI (Izin Usaha Industri)	✓		
4.	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	✓		
5.	TDP* (Tanda Daftar Perusahaan)	✓		
6.	NIPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	✓		
7.	NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai)	✓		
8.	DISNAKERTRANS (Dinas Tenaga Kerja)	✓		
9.	Surat Keterangan Desa	✓		
10.	Gambar/denah lokasi Bangunan pabrik	✓		

Panarukan, 30 Oktober 2012
Penerima Dokumen



Eka Noordijanah
NIP 19630228 198303 2 002

**CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PERUBAHAN / PENAMBAHAN LOKASI NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)**

(Pasal 20 ayat 1 C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tanggal 09 Desember 2008)

No	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1	Permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi bangunan, atau tempat usaha.	✓		
2	Permohonan pemeriksaan lokasi bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:	✓		
a	Salinan / fotocopy IMB;	✓		
b	Salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;	✓		
c	Salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang perindustrian;	✓		
d	Salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang perdagangan;	✓		
e	Salinan/fotocopy perubahan NPWP pajak; dan	✓		
f	Gambar denah lokasi bangunan, atau tempat usaha	✓		

Panarukan, 30 Oktober 2012
Penerima Dokumen


Eka Noordjiana
NIP. 19630225 198303 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE B PANARUKAN
 Jalan Raya Vihingih Anom Nomor 366 Panarukan KODE POS 68351
 Telepon (0338) 672406, 672400 faksimile (0338) 672462 EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini

No. Surat : 020X/PR 51/2012	Status :	Diterima Tgl : 30-10-2012
Tgl. Surat : 23-10-2012	Sifat :	No. Agenda : 01-807
Lampiran :	Jenis :	

Dari : PR. gagal Htm
 Perihal :

SANGAT SEGERA

SEGERA

Diteruskan Kepada :

DISPOSISI KEPALA KANTOR:

- Kepala Urusan Umum
- Kepala Subseksi Kepatuhan dan Penyaluhan
- Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan
- Kepala Subseksi P2

PETUNJUK :

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Setuju | <input type="checkbox"/> Selesaikan | <input type="checkbox"/> Jawab | <input type="checkbox"/> Ingatkan |
| <input type="checkbox"/> Tolak | <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan | <input type="checkbox"/> Perbaiki | <input type="checkbox"/> Simpan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teliti & Pendapat | <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian | <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya | <input type="checkbox"/> Disiapkan |
| <input type="checkbox"/> Untuk diketahui | <input type="checkbox"/> Edarkan | <input type="checkbox"/> Bicarakan bersama | <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili |

CATATAN KEPALA KANTOR: Cek Persyaratan Adm dan Telim

30/12
 K/CO

Tgl. Penyelesaian :

Diajukan kembali tgl :

Penerima :

Penerima :

DISPOSISI KEPALA:

Subsidi pemukiman lokal / BAP.
 - Sub. P2 / Pelayanan
 - Kasid / R. B. Eka d. 2/12
 Buat St. an. R. B. Eka d. 2/12
 unt. melakukan pemeriksaan lokasi
 31/12/2012
 K/CO



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso – Jawa Timur

Telp / Fax : (0332) 426643 & E-mail : pr_gagakhitam@yahoo.co.id

Nomor : 020/X/PR.GH/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Perubahan / Penambahan
Lokasi, Bangunan PR. GAGAK HITAM

Bondowoso, 23 Oktober 2012

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B
Bea dan Cukai Panarukan
di Panarukan

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nawar H. Wasil
Pekerjaan/Jabatan : Pengusaha / Direktur
Alamat : Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kec. Maesan-
Bondowoso

Bertindak atas nama :

Nama Perusahaan : PR. GAGAK HITAM
Alamat Perusahaan : Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kec. Maesan-
NPWP Perusahaan : Bondowoso
NPPBKC : 07.902.955.9-656.000
0711.1.3.3040

Mengajukan permohonan perubahan / penambahan Lokasi, Bangunan PR. GAGAK HITAM dengan perincian sebagai berikut :

LOKASI IV

1. Lokasi / Bangunan Pabrik yang baru
 - a. Alamat Jalan : Jl. Raya Bondowoso – Jember No.16
 - b. Kelurahan/Desa : Desa Pakuniran RT. 07 / RW. 04
 - c. Kecamatan : Maesan
 - d. Kabupaten : Bondowoso
 - e. Propinsi : Jawa Timur
 - f. Telepon / Faximili : (0332) 426643
2. Batas - batas
 - a. Utara : Sungai
 - b. Timur : Jalan Raya Bondowoso – Jember
 - c. Selatan : Tanah Pekarang Bu Sarip, Tanah Sawah Milik Pak Karso
 - d. Barat : Tanah Sawah Milik Pak Sukiman

3. **Kondisi Bangunan / Tempat Usaha**
 - a. Luas Tanah : 10.559 M²
 - b. Luas Bangunan : 2.160 M² Pagar 1.74,8 M²
 - c. Status Kepemilikan : Hak Milik
4. **Jenis Hasil Tembakau yang diproduksi**
 - Sigaret Kretek Tangan (SKT)
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM)
5. **Jenis-jenis Hasil Produksi sampingan**
 - Tidak ada
6. **Lampiran - lampiran**
 - a. Salinan / Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - b. Salinan / Fotocopy Ijin Undang-undang Gangguan (H.O)
 - c. Salinan / Fotocopy Ijin Usaha Industri (IUI)
 - d. Salinan / Fotocopy Ijin Usaha Perdagangan (SIUP/SITU)
 - e. Salinan / Fotocopy Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - f. Salinan / Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Salinan / Fotocopy NPPBKC
 - h. Salinan / Fotocopy Laporan Disnakertrans
 - i. Surat Keterangan Desa
 - j. Denah Lokasi / Lay Out Bangunan PR. Gagak Hitam

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Bondowoso
Pada tanggal : 23 Oktober 2012

Pemohon



Nawar H. Wasil
Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE B PANARUKAN
Jl. Raya Wringin Anom No. 366 Panarukan 68351
TELEPON (0338) 672406, 672405 FAXSIMILE (0338) 672462 E-MAIL: kptcpanarukan@beacukai.go.id

Nomor : S- 713 /WBC.11/KPP.06/2012 26 Nopember 2012
Lampiran : 1 (satu) set
Sifat : Biasa
Hal : Ralat Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 058/WBC.11/KPP.06/2012
tanggal 01 Nopember 2012 dan NPPBKC
Nomor 0711.1.3.3040 tanggal 01 Nopember 2012
atas nama PR. Gagak Hitam Bondowoso

Yth. Direktur Cukai DJBC
Jl. A.Yani By Pass Kotak Pos 108
Jakarta

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 058/WBC.11/KPP.06/2012 tanggal 01 Nopember 2012 tentang Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau kepada Gagak Hitam, PR di Bondowoso dan NPPBKC Nomor 0711.1.3.3040 tanggal 01 Nopember 2012 atas nama PR. Gagak Hitam Bondowoso terdapat kesalahan pada daftar lampiran dan NPWP, dengan ini kami lakukan ralat sebagai berikut :

No	NPWP		Lokasi / Alamat Pabrik	
	Tertulis	Seharusnya	Tertulis	Seharusnya
1	07.902.955.9-626.000	07.902.955.9-656.000	Lokasi I, II, IV Ds. Gunungsari RT. 18 RW. 02 Kec. Maesan Bondowoso	Lokasi I, II Ds. Gunungsari RT. 18 RW. 02 Kec. Maesan Bondowoso
2.			Lokasi III Ds. Pakuniran RT. 12 RW. 03 Kec. Maesan Bondowoso	Lokasi III - Ds. Pakuniran RT. 12 RW. 03 Kec. Maesan Bondowoso Lokasi IV - Ds. Pakuniran RT.07 RW. 04 Kec. Maesan Bondowoso

Demikian disampaikan untuk diketahui seperlunya.



Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)
0711.1.3.3040

Diberikan kepada

- 1. Nama Pemilik / Penanggung jawab : **NAWAR H WASIL**
- 2. Alamat Pemilik / Penanggung jawab : **Desa Gunungsari RT.18 RW.02
Kecamatan Maesan Bandowoso**
- 3. Nama Perusahaan : **GAGAK HITAM, PR**
- 4. NPWP : **07.902.955.9-656.000**
- 5. Lokasi Pabrik : **1. Desa Gunung sari RT.18 RW.02
Kecamatan Maesan Bondowoso (Lokasi I, II)
2. Desa Pakuniran RT.12 RW.03; RT.07 RW.04
Kecamatan Maesan Bondowoso (Lokasi III,IV)**
- 6. Jenis Hasil Tembakau : **Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Sigaret Kretek Mesin (SKM)**
- 7. Kantor Pelayanan yang mengawasi : **Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe B Panarukan**

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Panarukan, 01 Nopember 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE B PANARUKAN



19590723 198003 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR KEP- 058 /WBC.11/KPP.06/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
KEPADA GAGAK HITAM, PR DI BONDOWOSO

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. Bahwa Gagak Hitam, PR telah menyampaikan permohonan perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) melalui Surat Nomor: 020/X/PR.GH/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai mengenai NPPBKC;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada Gagak Hitam, PR di Bondowoso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 200/PKM.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU KEPADA GAGAK HITAM, PR DI BONDOWOSO.

PERTAMA : Mengubah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam KEP-012/WBC.11/KPP.06/2009 tanggal 27 Maret 2009, dengan data-data sebagai berikut:

Nomor NPPBKC	: 0711.1.3.3040
Nama Pemilik/Penanggungjawab	: Nawar H Wasil
Alamat Pemilik/Penanggungjawab	: Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan, Bondowoso
Nama Perusahaan	: GAGAK HITAM, PR
NPWP	: 07.902.955.9-656.000
Lokasi Pabrik	: Desa Pakuniran RT.07 RW.04 Kecamatan Maesan, Bondowoso
Jenis Barang Kena Cukai	: Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) Sigaret Kretek Mesin (SKM)
Kantor Pelayanan yang mengawasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.	: KPPBC Tipe B Panarukan

- KEDUA** : Pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Panarukan**
pada tanggal **01 Nopember 2012**

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan BC Panarukan



SUSANTO
9590723 198003 1 002


Ralat
 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan
 Nomor : KEP- /WBC.11/KPP.06/2012
 Tanggal : 01 Nopember 2012

	NPPBKC Lama	NPPBKC Baru
Nomor NPPBKC	0711.1.3.3040	0711.1.3.3040
Nama Pemilik / Penanggungjawab	NAWAR H WASIL	NAWAR H WASIL
Alamat Pemilik / Penanggungjawab	Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso	Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso
Nama Perusahaan	Gagak Hitam, PR	Gagak Hitam, PR
NPWP	07.902.955.9-656.000	07.902.955.9-656.000
Lokasi Pabrik I	Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso	Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso
Lokasi Pabrik II	Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso	Desa Gunung sari RT.18 RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso
Lokasi Pabrik III	Desa Pakuniran RT.12 RW.03 Kecamatan Maesan Bondowoso	Desa Pakuniran RT.12 Rv.03 Kecamatan Maesan Bondowoso
Lokasi Pabrik IV	--	Desa Pakuniran RT.07 RW.04 Kecamatan Maesan Bondowoso
Jenis Hasil Tambakau	Sigaret Kretek Tangan (SKT) Sigaret Kretek Mesin (SKM)	Sigaret Kretek Tangan (SKT) Sigaret Kretek Mesin (SKM)
KPPBC yang mengawasi	Panarukan	Panarukan

Ditetapkan di Panarukan
 pada tanggal 01 Nopember 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan





NPWP : 07.902.955.9-626.000

NAMA : NAWAR H WASIL

ALAMAT: DS. PAKUNIRAN

RT. 018 RW. 004 PAKUNIRAN
MAESAN
BONDOWOSO



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN
 NOMOR KEP- 048 /WBC.11/KPP.PR.06/2014

TENTANG
 PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
 ATAS NAMA GAGAK HITAM, PR

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa PR. Gagak Hitam telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 001/VI/PR.GH/2014 tanggal 20 Juni 2014 untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-37/BC/2013, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru atas nama PR. Gagak Hitam NPPBKC 0711.1.3.3040 Di Bondowoso.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 - 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2013 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA GAGAK HITAM, PR DI BONDOWOSO.

PERTAMA :

Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada :	
Nama Pengusaha Pabrik	: NAWAR H WASIL
Alamat Pengusaha Pabrik	: Desa Gunung Sari RT.18/ RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso
Nama Pabrik	: Gagak Hitam, PR
Nomor NPPBKC	: 0711.1.3.3040
Nomor NPWP	: 07.902.955.9-626.000
Nomor PKP	: PEM-220/WPJ.12/KP.1003/2005
Alamat Pabrik	: Desa Gunung Sari RT.18/ RW.02 Kecamatan Maesan Bondowoso

Dengan rincian merek sebagai berikut:

- 1 Tarif Cukai **Rp.80 / btg**
- Merek : GAGAK HITAM (KUNING)
- Jenis Hasil Tembakau : Sigaret Kretek Tangan (SKT)
- Golongan Pengusaha Pabrik : III
- HJE (per kemasan) : Rp. 5.000
- HJE (per batang/ gram) : Rp. 416,66 / btg

Isi kemasan : 12 Batang ✓
Bahan kemasan : Kertas Ivory ✓

Tampilan kemasan :

- Sisi depan : Warna dasar kuning, bagian paling atas terdapat tulisan PERINGATAN KESEHATAN, dibawahnya terdapat terdapa gambar 9 bintang warna kuning, terdapat tulisan GAGAK HITAM warna kuning dengan bentuk melengkung setengah lingkaran, dan gambar burung gagak hitam didalam setengah lingkaran, dibawahnya tulisan PR, GAGAK HITAM, logo GH Bondowoso-Jawa Timur warna kuning didalam kotak warna kuning, tulisan GAGAK HITAM warna hitam, tulisan 12 SIGARET KRETEK TANGAN warna hitam dengan latar belakang garis horisontal warna kuning;
- Sisi belakang : Warna dasar kuning, bagian paling atas terdapat tulisan PERINGATAN KESEHATAN, dibawahnya terdapat gambar 9 bintang warna kuning, terdapat tulisan GAGAK HITAM warna hitam, terdapat tulisan GAGAK HITAM dengan bentuk melengkung setengah lingkaran, dan gambar burung gagak hitam didalam setengah lingkaran, dibawahnya tulisan Special dibuat dari ramuan bahan-bahan Berkualitas Istimewa Sehingga memberikan kenikmatan rasa Serta kepuasan sejati warna hitam didalam kotak, dan garis horisontal warna kuning;
- Sisi kiri : Warna dasar kuning, tulisan PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN dan tulisan 42.59 MG TAR 23.6 MG NIKOTIN warna hitam didalam kotak warna putih, tulisan logo GH warna hitam, dan garis horisontal warna kuning;
- Sisi kanan : Warna dasar kuning, terdapat tulisan KESEHATAN, dan Barcode;
- Sisi atas : Warna dasar kuning, polos;
- Sisi bawah : Warna dasar kuning, terdapat tulisan Dibuat Oleh PR, GAGAK HITAM BONDOWOSO-INDONESIA warna hitam dan Kode Produksi warna hitam.

2 Tarif Cukai Rp.80 / btg

Merek : GAGAK HITAM GOLD ✓
Jenis Hasil Tembakau : Sigaret Kretek Tangan (SKT) ✓
Golongan Pengusaha Pabrik : III ✓
HJE (per kemasan) : Rp. 4.000 ✓
HJE (per batang/ gram) : Rp. 333,33 / btg ✓
Isi kemasan : 12 Batang ✓
Bahan kemasan : Kertas Ivory ✓

Tampilan kemasan :

- Sisi depan : Warna dasar kuning kecoklatan, bagian paling atas terdapat tulisan PERINGATAN KESEHATAN, dibawahnya terdapat tulisan G coklat tua kombinasi putih, diatas logo G terdapat lingkaran warna coklat tua, dibawahnya terdapat tulisan GAGAK HITAM GOLD warna coklat didalam kotak warna putih. Terdapat tulisan 12 SIGARET KRETEK TANGAN warna putih dengan warna dasar coklat dengan bagian atas terdapat garis warna coklat muda;
- Sisi belakang : Warna dasar kuning kecoklatan, bagian paling atas terdapat tulisan PERINGATAN KESEHATAN, terdapat logo GOLD didalam kotak warna coklat kombinasi putih, terdapat tulisan 12 SIGARET KRETEK TANGAN warna coklat, dibawahnya terdapat tulisan ROKOK INI MEMAKAI TEMBAKAU MADURA BERKWALITAS TINGGI YANG HARUM BAUNYA SERTA TEMBAKAU PILIHAN DICAMPUR DENGAN CENGKEH MANADO YANG RAJANGANNYA HALUS DAN KOMPOSISI SAUS YANG TEPAT MEMBUAT GOLD SELALU NIKMAT warna putih;

- Sisi kiri : Warna dasar kuning kecoklatan, tulisan PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN dan tulisan 33.20 MG TAR 2.23 MG NIKOTIN warna hitam didalam kotak warna putih dengan latar belakang tulisan logo G transparan warna kuning kombinasi coklat;
- Sisi kanan : Warna dasar kuning kecoklatan, terdapat tulisan KESEHATAN, dan Barcode, terdapat logo gambar gagak hitam warna hitam dan tulisan GAGAK HITAM warna hitam didalam lingkaran warna kuning;
- Sisi atas : Warna dasar kuning kecoklatan, terdapat logo G transparan warna kuning kombinasi coklat;
- Sisi bawah : Warna dasar kuning kecoklatan, terdapat tulisan Dibuat Oleh PR. GAGAK HITAM BONDOWOSO-INDONESIA warna hitam dan Kode Diproduksi warna hitam.

3 Tarif Cukai Rp.245 / btg

Merek	: GAGAK HITAM FILTER
Jenis Hasil Tembakau	: Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Golongan Pengusaha Pabrik	: II
HJE (per kemasan)	: Rp.5.300
HJE (per batang/ gram)	: Rp. 441,66 / btg
Isi kemasan	: 12 Batang
Bahan kemasan	: Kertas Ivory

Tampilan kemasan :

- Sisi depan : Warna dasar merah, bagian paling atas terdapat tulisan PERINGATAN KESEHATAN, pada bagian tengah tulisan International warna putih, bawah terdapat tulisan GAGAK HITAM FILTER warna putih, dibagian bawah terdapat tulisan 12 SIGARET KRETEK MESIN MADE IN INDONESIA warna putih dengan latar belakang garis warna hitam degradasi warna krem tua;
- Sisi belakang : Warna dasar merah, bagian paling atas terdapat tulisan PERINGATAN KESEHATAN, pada bagian tengah tulisan International warna putih, bawah terdapat tulisan GAGAK HITAM FILTER warna putih, dibagian bawah terdapat tulisan 12 SIGARET KRETEK MESIN MADE IN INDONESIA warna putih dengan latar belakang garis warna hitam degradasi warna krem tua;
- Sisi kiri : Warna dasar merah, tulisan PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN dan tulisan 33.20 MG TAR 2.23 MG NIKOTIN didalam kotak warna putih. Pada sisi kiri terdapat angka 12 warna putih didalam lingkaran, sisi paling kanan tulisan Jagalah Kebersihan-Indonesia dengan animasi gambar orang yang membuang sampah;
- Sisi kanan : Warna dasar hitam, terdapat tulisan KESEHATAN, dan Barcode, terdapat logo gambar gagak hitam dan tulisan GAGAK HITAM warna hitam didalam lingkaran warna merah, dan sisi kanan terdapat tulisan 18+ didalam kotak warna merah kombinasi putih;
- Sisi atas : Warna dasar merah, terdapat tulisan GAGAK HITAM warna putih;
- Sisi bawah : Warna dasar merah, terdapat tulisan Dibuat Oleh PR. GAGAK HITAM Bondowoso-Indonesia warna putih dan Kode Diproduksi warna putih.

KEDUA

- : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini dapat dicabut dalam hal:
 - hasil penelitian lebih lanjut, didapati desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- c. hasil pengawasan di lapangan didapati kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai;
- d. atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek dan/ atau desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon; atau
- e. atas Surat Ketetapan Ketua Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa merek dan/ atau desain kemasan hasil tembakau untuk dicabut.

KETIGA

: Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Panarukan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Cukai DJBC Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang.

Asli Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panarukan
pada tanggal 23 Juni 2014

KEPALA KANTOR

SUSANTO
NIP. 19590723 198003 1 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wirigin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 60351
 TELEPON (0338) 672406, 672409 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

LEMBAR DISPOSISI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini

No. Surat : 201/VI/PRG/H/2014	Status :	Diterima Tgl : 20-6-2014
Tgl. Surat :	Sifat :	No. Agenda : 60-683/
Lampiran : 20-6-2014	Jenis :	

Dari : PR Gaball Meriam
 Perihal :

SANGAT SEGERA

SEGERA

Diteruskan Kepada :

DISPOSISI KEPALA KANTOR:

- Kepala Urusan Umum
- Kepala Subseksi P2
- Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan
- Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

PETUNJUK :

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Setuju | <input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan | <input type="checkbox"/> Jawab | <input type="checkbox"/> Ingatkan |
| <input type="checkbox"/> Tolak | <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan | <input type="checkbox"/> Perbaiki | <input type="checkbox"/> Simpan |
| <input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat | <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian | <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya | <input type="checkbox"/> Disiapkan |
| <input type="checkbox"/> Untuk diketahui | <input type="checkbox"/> Edarkan | <input type="checkbox"/> Bicarakan bersama | <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili |

CATATAN KEPALA KANTOR :

Prasa Selma P62
 - Teliti kelengkapan
 22/6
 2/6

Tgl. Penyelesaian :

Diajukan kembali tgl :

Penerima :

Penerima :

DISPOSISI KEPALA :

sdh. Eka :
 - permohonan penutupan HPP Baku
 sudah lengkap dan benar
 - konsep siap penutupan
 23/6/14



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso – Jawa Timur

Telp / Fax : (0332) 426643 & E-mail : pr.gagakhitam@yahoo.com

Nomor : 0001/VI/PR.GH/2014

Bondowoso, 20 Juni 2014

Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
Atas Nama Nawar H. Wasil / PR. Gagak Hitam
Di **Bondowoso**

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
Tipe B Panarukan
di Situbondo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nawar H. Wasil
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Desa Gunungsari RT.06/RW.02 Kec. Maesan Kab. Bondowoso

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir* : PR. Gagak Hitam
Nomor NPPBKC : 0711.1.3.3040
Nomor NPWP : 07.902.955.9.656.000
Nomor PKP : Pem-220/WPJ.12/KP.1003/2005.
Alamat Pabrik/Importir* : Desa Gunungsari RT.06/RW.02 Kec. Maesan Kab. Bondowoso

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian
I. Tarif cukai Rp. 80,- Perbatang	
Merek	: Gagak Hitam (Kuning Istimewa)
Jenis HT	: Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Golongan Pengusaha Pabrik	: III
Hje (per kemasan)	: Rp. 5.000,- /kemasan
Hje (per batang/gram)	: Rp. 416,67 /btg
Isi Kemasan	: 12 Batang
Bahan Kemasan	: Kertas Ivory
Tampilan kemasan :	
• Sisi depan	: - Paling atas terdapat GAMBAR PERINGATAN KESEHATAN. - Di bawahnya terdapat tulisan GAGAK HITAM dengan bentuk melengkung setengah lingkaran dan gambar gagak hitam di dalam setengah lingkaran sisi luar terdapat gambar Sembilan bintang, tulisan 12 ROKOK KRETEK didalam kotak. PR. GAGAK

		<p>HITAM (GH) dan BONDOWOSO – JAWA TIMUR didalam kotak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulisan GAGAK HITAM HITAM TEBAL - Tulisan 12 SIGARET KRTEK TANGAN - Garis Horizontal berwarna kuning.
	• Sisi belakang	<ul style="list-style-type: none"> - Paling atas terdapat GAMBAR PERINGATAN KESEHATAN. - Di bawahnya terdapat tulisan GAGAK HITAM dan gambar Gagak Hitam didalam setengah lingkaran berwarna dasar kuning sisi luar terdapat gambar Sembilan bintang, tulisan 12 ROKOK KRETEK didalam kotak. Tulisan Special dibuat dari Ramuan bahan bahan berkualitas istimewa sehingga memberikan kenikmatan rasa serta kepuasan sejati, didalam kotak. - Garis Horizontal berwarna kuning.
	• Sisi kiri	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat TULISAN PERINGATAN KESEHATAN dan INFORMASI KESHATAN. - Didalam kotak terdapat tulisan 42.59 MG Tar 23.6 MG Nikotin - tulisan GH. - Garis Horizontal berwarna kuning
	• Sisi kanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat TULISAN KESEHATAN - Terdapat kode barcode
	• Sisi atas	<ul style="list-style-type: none"> - Polos
	• Sisi bawah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tulisan "Dibuat Oleh : PR. GAGAK HITAM Bondowoso – Indonesia" - Terdapat Tulisan "Kode Produksi"

2. Tarif cukai Rp. 80,- Perbatang

Merek	:	Gagak Hitam Gold
Jenis HT	:	Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Golongan Pengusaha Pabrik	:	III
Hje (per kemasan)	:	Rp. 4.000,- /kemasan
Hje (per batang/gram)	:	Rp. 333.34 /big
Isi Kemasan	:	12 Batang
Bahan Kemasan.	:	Kertas Ivory
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Paling atas terdapat GAMBAR PERINGATAN KESEHATAN. - Pada bagian tengah terdapat gambar "Huruf G" berukuran besar Warna Olive Green kombinasi putih dan cokelat tua, dan diatas huruf G terdapat lingkaran berwarna cokelat tua. Memiliki warna dasar oranye dan putih kombinasi. - Pada bagian bawah terdapat tulisan "GAGAK HITAM" ukuran kecil berwarna cokelat tua serta terdapat tulisan "GOLD" berwarna olive green kombinasi cokelat tua, kedua tulisan diatas terdapat dalam kotak dengan ukuran besar dengan warna garis luar olive green, cokelat tua, dengan warna dasar putih. Terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK TANGAN" warna putih. Warna dasar pada bagian bawah adalah cokelat tua dengan bagian atasnya terdapat garis dengan warna olive green.

• Sisi belakang	<ul style="list-style-type: none"> - Paling atas terdapat GAMBAR PERINGATAN KESEHATAN. - Pada bagian tengah terdapat gambar/logo "GOLD" yang berada didalam kotak warna olive green, cokelat tua, dan putih di bagian tengahnya. Dibawah gambar GOLD terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK" ukuran kecil. - Pada bagian bawah terdapat tulisan "ROKOK INI MEMAKAI TEMBAKAU MADURA BERKUALITAS TINGGI YANG HARUM BAUNYA SERTA TEMBAKAU PILIHAN DICAMPUR DENGAN CENGKEH MANADO YANG RAJANGANNYA HALUS DAN KOMPOSISI SAUS YANG TEPAT MEMBUAT GOLD SELALU NIKMAT" warna hitam. - Warna dasar sisi belakang adalah kuning tua kombinasi logo G transparan, oranye, cokelat tua dan bergaris olive green pada bagian bawahnya.
• Sisi kiri	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat TULISAN PERINGATAN KESEHATAN dan INFORMASI KESHATAN. - Didalam kotak terdapat tulisan 33.20 MG Tar 2.23 MG Nikotin. - Warna dasar sisi kiri adalah kuning tua kombinasi logo G transparan, oranye, cokelat tua dan bergaris olive green pada bagian bawahnya.
• Sisi kanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat TULISAN KESEHATAN - Terdapat kode barcode - Terdapat logo Gagak Hitam (Gambar burung gagak dalam lingkaran warna putih dengan dasar warna kuning tua serta terdapat tulisan agagak hitam dalam lingkaran tersebut) - Warna dasar sisi kanan adalah kuning tua kombinasi logo G transparan, oranye, cokelat tua dan bergaris olive green pada bagian bawahnya.
• Sisi atas	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Logo G transparan dengan warna dasar kuning - Warna dasar bagian atas adalah kuning tua dan oranye
• Sisi bawah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tulisan "Dibuat Oleh : PR. GAGAK HITAM Bondowoso – Indonesia" - Terdapat Tulisan "Kode Produksi"

3. Tarif cukai Rp. 245,- Perbatang		
Merek	:	Gagak Hitam Filter
Jenis HT	:	Sigaret Kretek Mesin (SKM)
Golongan Pengusaha Pabrik	:	II
Hje (per kemasan)	:	Rp. 5.300,- /kemasan
Hje (per batang/gram)	:	Rp. 441.67 /btg
Isi Kemasan	:	12 Batang
Bahan Kemasan.	:	Kertas Ivory
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:	- Paling atas terdapat GAMBAR

		<p>PERINGATAN KESEHATAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada bagian tengah terdapat tulisan "<i>International</i>" berwarna putih. Memiliki warna dasar Merah. - Dibawahnya terdapat tulisan "GAGAK HITAM" berukuran besar Warna Putih dan dibawah tulisan gagak hitam terdapat tulisan "FILTER" berukuran lebih kecil dengan warna putih. Memiliki warna dasar Merah kombinasi Hitam degradasi krem tua. - Pada bagian bawah terdapat angka "12" ukuran kecil berwarna putih dan dibawahnya terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" serta terdapat tulisan "MADE IN INDONESIA" berwarna putih dengan ukuran lebih kecil. Warna dasar pada bagian bawah adalah merah dengan kombinasi hitam.
	• Sisi belakang	<ul style="list-style-type: none"> - Paling atas terdapat GAMBAR PERINGATAN KESEHATAN. - Pada bagian tengah terdapat tulisan "<i>International</i>" berwarna putih. Memiliki warna dasar Merah. - Dibawahnya terdapat tulisan "GAGAK HITAM" berukuran besar Warna Putih dan dibawah tulisan gagak hitam terdapat tulisan "FILTER" berukuran lebih kecil dengan warna putih. Memiliki warna dasar Merah kombinasi Hitam degradasi krem tua. - Pada bagian bawah terdapat angka "12" ukuran kecil berwarna putih dan dibawahnya terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" serta terdapat tulisan "MADE IN INDONESIA" berwarna putih dengan ukuran lebih kecil. Warna dasar pada bagian bawah adalah merah dengan kombinasi hitam.
	• Sisi kiri	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat TULISAN PERINGATAN KESEHATAN dan INFORMASI KESEHATAN. - Terdapat Tulisan "TAR: 33.20 MG, NIKOTIN: 2.23 MG" warna hitam dalam kotak warna dasar putih. - Pada sisi paling kiri terdapat angka 12 berwarna putih dalam lingkaran. - Pada sisi paling kanan terdapat tulisan dan gambar "Jagalah kebersihan - Indonesia" dengan animasi gambar orang yang sedang membuang sampah. - Warna dasar sisi kiri adalah merah kombinasi hitam dan krem tua.
	• Sisi kanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat TULISAN KESEHATAN - Terdapat kode barcode - Terdapat logo Gagak Hitam (Gambar burung gagak dalam lingkaran warna hitam dengan dasar warna merah serta terdapat tulisan "Gagak Hitam" dalam lingkaran tersebut) - Pada sisi paling kanan terdapat tulisan "18+" dalam kotak berwarna merah kombinasi putih.

		<ul style="list-style-type: none"> - Warna dasar sisi kanan adalah merah kombinasi hitam pada sisi paling kiri.
	• Sisi atas	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tulisan "GAGAK HITAM" berwarna putih - Warna dasar bagian atas adalah merah
	• Sisi bawah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tulisan "Dibuat Oleh : PR. GAGAK HITAM Bondowoso - Indonesia" - Terdapat Tulisan "Kode Produksi"

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. Surat Pernyataan

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,



Nawar H. Wasil

*) pilih yang diperlukan



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso – Jawa Timur

Telp / Fax : (0332) 426643 & E-mail : pr.gagakhitam@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Nawar H. Wasil**
Jabatan : **Direktur Utama**
Alamat : **Desa Gunungsari RT.06/RW.02 Kec. Maesan Kab. Bondowoso**

Kuasa/Pemilik dari:


Nama Pabrik/Importir*) : **PR. Gagak Hitam**
Nomor NPPBKC : **0711.1.3.3040**
Nomor NPWP : **07.902.955.9.656.000**
Nomor PKP : **Pem-220/WPJ.12/KP.1003/2005.**
Alamat Pabrik/Importir*) : **Desa Gunungsari RT.06/RW.02 Kec. Maesan Kab. Bondowoso**

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama **PR. Gagak Hitam / Nawar H. Wasil** nomor : **0001/VI/PR.GH/2014** tanggal 20 Juni 2014 yang kami ajukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Panarukan adalah :

- merek dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- desain kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari **PR. Gagak Hitam** bersedia menerima sanksi pembatalan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-37/BC/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-52/BC/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tariff cukai hasil tembakau untuk merek baru.



*) pilih

DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TENBAKAU
 YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU

ATAS NAMA : Nawar H. Wasil / PR. Gagak Hitam
 NPPBKC : 0711.13.3040

No	Merek	Jenis HT	HJE (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembaku Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Gagak Hitam Gold	SKT	4.000,-	12	061/WBC.11/KPP.06/2012	05-12-2012	Rp. 80 /big	
2	Gagak Hitam Kuning	SKT	5.000,-	12	061/WBC.11/KPP.06/2012	05-12-2012	Rp. 80 /big	
3	Gagak Hitam Filter	SKM	5.300,-	12	061/WBC.11/KPP.06/2012	05-12-2012	Rp. 245 /big	

Mengesahkan,
 Mendendahkan dan melayani



610430 1992 2 1002

Bondowoso, 20 Juni 2014
 Penohon,
 Nawar H. Wasil



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

LEMBAR DISPOSISI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini

No. Surat : 5-351/BC-4/2014	Status :	Diterima Tgl : 5-5-2014
Tgl. Surat : 2-5-2014	Sifat :	No. Agenda : 60-522
Lampiran :	Jenis :	

Dari Perha: : DJBC Direktorat Cukai

SANGAT SEGERA

SEGERA

Diteruskan Kepada :

DISPOSISI KEPALA KANTOR:

- Kepala Urusan Umum
- Kepala Subseksi P2
- Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan
- Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

PETUNJUK:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Setuju | <input type="checkbox"/> Selesaikan | <input type="checkbox"/> Jawab | <input type="checkbox"/> Ingatkan |
| <input type="checkbox"/> Tolak | <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan | <input type="checkbox"/> Perbaiki | <input type="checkbox"/> Simpan |
| <input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat | <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian | <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya | <input type="checkbox"/> Disiapkan |
| <input type="checkbox"/> Untuk diketahui | <input type="checkbox"/> Edarkan | <input type="checkbox"/> Bicarakan bersama | <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili |

CATATAN KEPALA KANTOR:

U/dialuti perkembangan
5/14
[Signature]

Tgl. Penyelesaian :

Diajukan kembali tgl :

Penerima :

Penerima :

DISPOSISI KEPALA:

- Sdr. Eka
- file - 5/5 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT CUKAI

JL. JENDERAL A. YANI JAKARTA - 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 10002
TELEPON : 4890308 FAKSIMILI : 4897544 SITUS www.beacukai.go.id

CO-52
Bona

Nomor : S- 351 /BC.4/2014
Sifat : Segera
Hal : P3C Pengajuan Tambahan Izin
Direktur Jenderal a.n PR. Gagak Hitam

2 Mei 2014

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
Panarukan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-354/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Rekomendasi P3C Izin Direktur Jenderal atas nama PR. Gagak Hitam di Bondowoso, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai sebagaimana telah diubah dengan PER-57/BC/2012, permohonan penyediaan pita cukai tambahan Izin Direktur Jenderal a.n. PR. Gagak Hitam telah memenuhi ketentuan.
- Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal a.n. PR. Gagak Hitam periode bulan Mei 2014 yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Pita	Kode Personalisasi	Seri	Warna	Tarif Rp/btg	H/E	Jumlah Lembar	
PR. Gagak Hitam	SKT	GAGAHITA00	I	Biru dmn Jingga	80	5.000	12	1.500
	SKT	GAGAHITA00	I	Biru dmn Jingga	80	4.000	12	500
	SKM	GAGAHITA00	I	Hijau dmn Merah	245	5.300	12	250

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Cukai

Muhammad Purwanto
NIP. 196511251991031001

Tembusan Yth.:

- Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Pimpinan PR. Gagak Hitam.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN PANARUKAN
BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
Telp : (0338) 672405, 672400 Faks : (0338) 672462 E-mail : kpbcpanarukan@beacukai.go.id

Nomor : S- 354 /WBC.11/KPP.PR.06/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi P3C Ijin Direktur Jenderal
atas nama PR. Gagak Hitam di Bondowoso

22 April 2014

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p Direktur Cukai
Jl. A. Yani By Pass Kotak Pos 108
Jakarta 10002

Sehubungan dengan surat permohonan PR. Gagak Hitam Nomor : 001/IV/PR-GH/BWS/2014 tanggal 21 April 2014 hal Permohonan P3C Ijin Direktur Jenderal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PR. Gagak Hitam di Bondowoso telah mengajukan P3C Awal dan P3C Tambahan untuk jenis Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT), dengan rincian sebagai berikut;

P3C	No	Tgl	Jenis HT	Seri	Tarif	Isi	HJE	Jumlah Pesanan	Kebutuhan	kekurangan
- AWAL	046	02-04-2014	SKT	I	Rp 80 / Btg	12	Rp 5.000	1600 lbr	3.900 lbr	1.500 lbr
- AWAL	046	02-04-2014	SKT	I	Rp 80 / Btg	12	Rp 4.000	800 lbr	1.700 lbr	500 lbr
- AWAL	046	02-04-2014	SKM	I	Rp 245/ Btg	12	Rp 5.300	130 lbr	440 lbr	250 lbr
- TAMBAHAN	054	08-04-2014	SKT	I	Rp 80 / Btg	12	Rp 5.000	800 lbr		
- TAMBAHAN	054	08-04-2014	SKT	I	Rp 80 / Btg	12	Rp 4.000	400 lbr		
- TAMBAHAN	054	08-04-2014	SKM	I	Rp 245/ Btg	12	Rp 5.300	60 lbr		
Jumlah								3790 lbr	-	-
Kebutuhan								-	6040 lbr	-
Kekurangan								-	-	2250 lbr

2. Pengajuan P3C Tambahan Ijin Direktur Jenderal diajukan untuk bulan April 2014 dikarenakan Pengusaha mendapatkan kenaikan permintaan pasar;
3. Adapun data realisasi CK-1 dalam 6 bulan terakhir adalah sebagai berikut;

Jenis	HJE	Oktober 2013	Nopember 2013	Desember 2013	Januari 2014	Pebruari 2014	Maret 2014
SKM	Rp 5.300	100 lbr	100 lbr	350 lbr	-	200 lbr	200 lbr
SKT	Rp 5.000	1500 lbr	1500 lbr	3000 lbr	-	2000 lbr	3000 lbr
SKT	Rp 4.000	500 lbr	1500 lbr	2500 lbr	-	1000 lbr	1500 lbr

4. Berdasarkan uraian diatas jumlah pita cukai yang diperlukan sebanyak 6040 lembar = 724.800 keping setara dengan 8.697.600 batang rokok, dan jumlah tersebut masih dibawah rata-rata perbulan batasan produksi golongan pengusaha pabrik, sehingga kami merekomendasikan P3C Tambahan Ijin Direktur Jenderal dapat disetujui.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut



- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
 2. Pimpinan PR. Gagak Hitam Bondowoso

NOTA PENDAPAT

Dari : Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan
Kepada : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Sesuai surat Permohonan PR. Gagak Hitam Nomor : 001/IV/PR-GH/BWS/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Penyediaan Pita Cukai Di DJBC, dengan ini melampirkan sebagai berikut:

1. Fotocopy P3C awal dan Tambahan untuk periode persediaan bulan April 2014;
2. Data Produksi selama 6 (enam) bulan terakhir;
3. Data Pemesanan pita cukai (CK.1) selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. Data Produksi
 - Kapasitas Produksi
 - Sisa pita cukai yang masih berada di pabrik
 - BKC yang belum dilekati pita cukai.

Setelah kami teliti, permohonan tersebut diatas sudah benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-49/BC/2011 pasal 8 ayat 1 sampai dengan 12 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

Demikian disampaikan

*Sdr. LKS Perb. Pely :
Rebi. di lampirkan :
- sesuai 22/4*

Panarukan, 22 April 2014
Kasubsi Perbend dan Pelayanan



Rahmat Basuki
NIP.19590723 198303 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672406, 672409 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcp@panarukan@customs.go.id

LEMBAR DISPOSISI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini

No. Surat : *ca/w/Pr.GH/BWS/2014* Status : Diterima Tgl : *21-4-2014*
Tgl. Surat : *21-4-2014* Sifat : Nö. Agenda : *LD -*
Lampiran :

Dari : *Pr. Gagah Hitam*
Perihal :

SANGAT SEGERA

SEGERA

Diteruskan Kepada :

DISPOSISI KEPALA KANTOR:

- Kepala Urusan Umum
 Kepala Subseksi P2
 Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan
 Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

PETUNJUK :

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Setuju | <input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan | <input type="checkbox"/> Jawab | <input type="checkbox"/> Ingalkan |
| <input type="checkbox"/> Tolak | <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan | <input type="checkbox"/> Perbaiki | <input type="checkbox"/> Simpan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teliti & Pendapat | <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian | <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya | <input type="checkbox"/> Disiapkan |
| <input type="checkbox"/> Untuk diketahui | <input type="checkbox"/> Edarkan | <input type="checkbox"/> Bicarakan bersama | <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili |

CATATAN KEPALA KANTOR :

*Sesuai ketentuan yg berlaku
(P-4g)*

21/4

Tgl. Penyelesaian :

Diajukan kembali tgl :

Penerima :

Penerima :

DISPOSISI KEPALA :



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso – Jawa Timur

Telp / Fax : (0332) 426643 & E-mail : pr.gagakhitam@yahoo.com

No : 001/IV/PR-GH/BWS/2014
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan P3C Tambahan Ijin Direktur Jenderal

Bondowoso, 21 April 2014

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Bapak Direktur Cukai
Di
Jakarta

Melalui
Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Di Panarukan

Dengan Hormat,
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER-49/BC/2011 tentang penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau, mengingat akan kebutuhan pita cukai yang mengalami kekurangan,

Atas Nama : Nawar H. Wasil
Jabatan : Direktur Utama
Atas Nama : PR. GAGAK HITAM
Alamat : Jl. Raya Bondowoso – Jember Km 17, Ds. Pakuniran, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso

Mengajukan permohonan P3C Tambahan Ijin Direktur Jenderal untuk bulan Mei tahun 2014 dikarenakan kenaikan permintaan pasar dengan rincian sebagai berikut :


No	Jenis HT	Merek	Isi/b ks	Tarif Rp./btg	HJE(Rp.)	P3C Awal	P3C T	Total (Lembar)	Kebutuhan (Lembar)	Kekurangan (Lembar)
1	SKT	Gagak Hitam Kuning	12	80	5.000	1.600	800	2.400	3.900	1.500
2	SKT	Gagak Hitam Gold	12	80	4.000	800	400	1.200	1.700	500
3	SKM	Gagak Hitam Filter	12	245	5.300	130	60	190	440	250

Sehubungan dengan hal tersebut kami ajukan P3C Tambahan Ijin Direktur Jenderal untuk periode April tahun 2014 Jenis SKT HJE Rp. 5.000 Tarif 80 sebanyak 1.500 lembar, Jenis SKT HJE Rp. 4.000 Tarif 80 sebanyak 500 lembar, Jenis SKM HJE Rp. 5.300 Tarif 245 sebanyak 250 lembar

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Copy P3C Awal periode Mei 2014
2. Copy P3C Tambahan periode Mei 2014
3. Data Produksi selama 6 (enam) bulan terakhir
4. Data Pemesanan pita cukai (CK-1) selama 6 (enam) bulan terakhir
5. Data produksi:
 - Kapasitas Produksi
 - Sisa pita cukai yang masih berada di pabrik
 - BKC yang belum dilekati pita cukai

Demikian disampaikan untuk dapat disetujui


NAWAR H. WASIL



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso - Jawa Timur

DATA PRODUKSI PR. GAGAK HITAM BONDOWOSO

1. Kapasitas Produksi
 - Alat Produksi Linting 304 unit, packing 114 unit, kapasitas @ 1500 batang / hari
 - Jam Kerja = 8 Jam / hari , (48 jam / minggu)
 - Tenaga kerja = 418 orang
2. Sisa Pita Cukai yang masih berada di pabrik sebanyak 0 keping
3. BKC yang blum dilekati pita cukai sebanyak 772,700 batang

Bondowoso, 21 April 2014

Hormat kami,

NAWAR H. WASIL



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso - Jawa Timur

PR. GAGAK HITAM

DAFTAR PESANAN PITA CUKAI 6 (Enam) BULAN TERAKHIR

Bulan Oktober 2013 s/d Maret 2014

Bulan	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 5,300	Satuan
Oktober 2013	100	Lembar
November 2013	100	Lembar
Desember 2013	350	Lembar
Januari 2014	-	Lembar
Februari 2014	200	Lembar
Maret 2014	200	Lembar
TOTAL	950	Lembar

Bulan	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 5,000	Satuan
Oktober 2013	1.500	Lembar
November 2013	1.500	Lembar
Desember 2013	3.000	Lembar
Januari 2014	-	Lembar
Februari 2014	2.000	Lembar
Maret 2014	3.000	Lembar
TOTAL	11.000	Lembar

Bulan	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 4,000	Satuan
Oktober 2013	500	Lembar
November 2013	1.500	Lembar
Desember 2013	2.500	Lembar
Januari 2014	-	Lembar
Februari 2014	1.000	Lembar
Maret 2014	1.500	Lembar
TOTAL	7.000	Lembar

Bondowoso, 21 April 2014

Hormat kami,

NAWAR H. WASIL



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso - Jawa Timur

PR. GAGAK HITAM DAFTAR PRODUKSI 6 (Enam) BULAN TERAKHIR Bulan Oktober 2013 s/d Maret 2014

Bulan	Jumlah produksi Merek Gagak Hitam Filter	Satuan
Oktober 2013	26.880	Batang
November 2013	144.000	Batang
Desember 2013	409.560	Batang
Januari 2014	250.920	Batang
Februari 2014	-	Batang
Maret 2014	419.520	Batang
TOTAL	1.250.880	Batang

Bulan	Jumlah produksi Merek Gagak Hitam Kuning	Satuan
Oktober 2013	2.065.200	Batang
November 2013	2.166.480	Batang
Desember 2013	2.510.520	Batang
Januari 2014	2.492.280	Batang
Februari 2014	2.463.600	Batang
Maret 2014	4.471.060	Batang
TOTAL	16.169.140	Batang

Bulan	Jumlah produksi Merek Gagak Hitam Gold	Satuan
Oktober 2013	720.000	Batang
November 2013	3.510.960	Batang
Desember 2013	1.762.920	Batang
Januari 2014	2.481.480	Batang
Februari 2014	-	Batang
Maret 2014	2.578.920	Batang
TOTAL	11.054.280	Batang

Bondowoso, 21 April 2014
Hormat kami,


NAWAR H. WASIL



PR. GAGAK HITAM

Bondowoso - Jawa Timur

PR. GAGAK HITAM

DAFTAR PRODUKSI 6 (Enam) BULAN TERAKHIR

Bulan Oktober 2013 s/d Maret 2014

Bulan	Jumlah Produksi	Satuan
Oktober 2013	2.812.080	Batang
November 2013	5.821.440	Batang
Desember 2013	4.683.000	Batang
Januari 2014	5.224.680	Batang
Februari 2014	2.463.600	Batang
Maret 2014	7.469.500	Batang
TOTAL	28.474.300	Batang

Bondowoso, 21 April 2014

Hormat kami,

NAWAR H. WASIL

Nomor 46 WBC.11/KPP 06/2014
 Tanggal 2-4-2014

P3C

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI
 A.N. PR.GAGAK HITAM DI BONDOWOSO
 NPPBKC : 0711.1.3.3040
 PERIODE PERSEDIAN BULAN : MEI 2014

PENGALUAN

AWAL

TAMBAHAN

TAMBAHAN IZIN DIREKTUR JENDERAL

LOKASI PENYEDIAA
 KPPBC/KPU
 KP DJBC

No	JENIS HT	KODE PERSONALISASI	SERI	WARNA	Tarif Rp/Btg atau Rp/gram	H J E	ISI /Kemasan	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)
1	SKT	GAGAHITAOO	1	BIRU DOMINASI JINGGA	Rp 80 /btg	5.000	12 Btg	1.600
2	SKT	GAGAHITAOO	1	BIRU DOMINASI JINGGA	Rp 80 /btg	4.000	12 Btg	800
3	SKM	GAGAHITAOO	1	HIJAU DOMINASI MERAH	Rp 245 /btg	5.300	12 Btg	130

atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku

Mengetahui
 Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan

 Rahmat Basuki

Bondowoso, 02 April 2014
 PENGUSAH PR. GAGAK HITAM

 NAWAR H. WASIL

Nomor : 0000-6/WBC-11-K/PP-05/TT-PP/PC/ 4
Tanggal : 02 April 2014

TANDA TERIMA
PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (PPPC)
KPPBC PANARUKAN
A. N. GAGAK HITAM, PR. DI Bondowoso
NPP3KC : 0711133040

PERIODE PERSEDIaan BULAN Mei 2014

NO	JENIS HASIL TEMBAKAU	KODE PERSONALISASI	SERI	WARNA	PITA CUKAI		ISI/ BUNGKUS	PERUNTUKAN (UKUR)	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)
					Tarif Rp/Big	HAJE			
1	SNM	GAGAHITAM09	1	HIJAU DAN MERAH	245	5.300	12	-	120
2	SNT	GAGAHITAM09	1	BIRU DAN Jingga	80	4.600	12	-	800
3	SNT	GAGAHITAM09	1	BIRU DAN Jingga	80	5.000	12	-	1000

Petugas Bea dan Cukai


RAHMAT BASUKI
NIP. 060060917

Penerimaan, 02 April 2014
Perusahaan

NAWAR H. WASIL

Nomor : 00054/WBC.11/KPP/06/2012
Tanggal : 08-04-2014

PENGGAJUAN

AWAL

TAMBAHAN

TAMBAHAN IZIN DIREKTUR JENDERAL

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI
A.N. PR.GAGAK HITAM DI BONDOWOSO
NPPBKC : 0711.1.3.3040
PERIODE PERSEDIaan BULAN : MEI 2014

P3C

LOKASI PENYEDIAAN

KPPBC/KPU

KP DJBC

No	JENIS HT	KODE PERSONALISASI	SERI	WARNA	PITA CUKAI		H J E	ISI /Kemasan	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)
					Tarif Rp/Btg atau Rp/gram				
1	SKT	GAGAHITAOO	I	BIRU DOMINASI JINGGA	Rp 80	/btg	5.000	12 Btg	800
2	SKT	GAGAHITAOO	I	BIRU DOMINASI JINGGA	Rp 80	/btg	4.000	12 Btg	400
3	SKM	GAGAHITAOO	I	HIJAU DOMINASI MERAH	Rp 245	/btg	5.300	12 Btg	60

Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya penggantian pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku

Mengetahui :
Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan



Bondowoso, 08 April 2014
PENGUSAH PR. GAGAK HITAM


NAWAR H WASIL

Nomor : 000054MBC.1/1/KPP.06/TT-PPPC/2014
Tanggal : 08 April 2014

TANDA TERIMA
PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI TAMBAHAN (PPCT)
KPPBC PANARUKAN
A.N. GAGAK HITAM, PR DI Bondowoso
NPPBKC : 0711183040
PERIODE PERSEDIaan BULAN Mei 2014

NO	JENIS HASIL TEMBAKAU	KODE PERSONALISASI	PITA CUKAI				Jumlah PESANAN (LEMBAR)	
			SERI	WARNA	Tarif Rp/Btg	HUE		ISI / BUNGKUS
1	SKM	GAQAHITA00	1	HIAU DMN MERAH	245	5.300	12	60
2	SKT	GAQAHITA00	1	BIRU DMN JINGGA	80	4.000	12	400
3	SKT	GAQAHITA00	1	BIRU DMN JINGGA	80	5.000	12	800

Petugas Baa dan Cukai


RAHMAT BASUKI
NIP 060068917


Banarukn, 08 April 2014
Pangusaha
NAWANI H. WASIL

Nomor : 056/WBC.11/KPP.06/2014
 Tanggal : 23-04-2014

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI
 A.N. PR.GAGAK HITAM DI BONDOWOSO
 NPPBKC : 0711.1.3.3040
 PERIODE PERSEDIaan BULAN : MEI 2014

P3C

PENGALJUAN
 AWAL
 TAMBAHAN
 TAMBAHAN IZIN DIREKTUR JENDERAL

LOKASI PENYEDIAAN
 KPPBC/KPU
 KP DJBC

No	JENIS HT	KODE PERSONALISASI	PITA CUKAI		H J E	ISI /Kemasan	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)
			SERI	WARNA			
1	SKT	GAGAHITAOO	I	BIRU DOMINASI JINGGA	Rp 80 /btg	5.000	12 Btg
2	SKT	GAGAHITAOO	I	BIRU DOMINASI JINGGA	Rp 80 /btg	4.000	12 Btg
3	SKM	GAGAHITAOO	I	HJAU DOMINASI MERAH	Rp245 /btg	5.300	12 Btg

Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti Penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku

Kasubdit Pembendaharaan dan Pelayanan
 Rahmat Basuki
 NIP. 196104301983031002

Bondowoso, 23 April 2014
 PENGUSAHA PR. GAGAK HITAM
 MAWAR H. WASIL

Nomor : 000056/WBC.11/KPP.06/TT.PPPC/2014
Tanggal : 22 April 2014

TANDA TERIMA
PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI TAMBAHAN (PPCT)
KPPBC PANARUKAN
A. N. GAGAK HITAM, PR DI Bondowoso
NPPBKC : 0711133040
PERIODE PERSEDIAAN BULAN Mei 2014

NO	JENIS HASIL TEMBAKAU	KODE PERSONALISASI	SERI	WARNA	PITA CUKAI			JUMLAH PESAMUAN (LEMBAR)
					Tarif Rp/Big	HJE	ISI/ BUNGKUS	
1	SKM	GAGAHITA00	1	HIAU DMN MERAH	245	5.300	12	250
2	SKT	GAGAHITA00	1	BIRU DMN JINGGA	80	4.000	12	500
3	SKT	GAGAHITA00	1	BIRU DMN JINGGA	80	5.000	12	1.500


Petugas Bee dan Cukai





RAHMAT BASUKI
NIP 060066917


Panarukan, 22 April 2014
Pengusaha

NAWAR H. WASIL









CK-1
Lembar 1A/Asli/Kedua/Ketiga

Diisi oleh KPPBC

Nomor: 0 0 0 1 2 4

Tanggal: 2 6 0 8 1 4

Kode Kantor: 0 7 1 1 0 0

PEMESANAN PITA CUKAI TEMBAKAU

1. Nama Pabrik (Isi optional): PR. GAGAK HITAM

2. Alamat Pabrik (Isi optional): Desa Gunung Sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso

3. Nama Pengusaha: NAWAR H. WASIL

4. Nomor NPPBKC: 0711.13.3040

5. Yang diberi Kuasa: Siti Holifahatus Sakdiah

6. Cara Pembayaran: Tunai / Kredit: 7

7. Jenis Hasil Tembakau: Sigaret Kretek Tangan S K T

8. Warna Pita Cukai: Biru Dominasi Jingga

9. Jumlah Cukai:

Seri	Merek	Isi Tisp Kemasan	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp /Btg atau Rp /Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gagak Hitam Kuning	12	Rp. 5.000	Rp. 80 /btg	500	57.600.000
Jumlah					500	57.600.000

10. Dikurangi pengembalian cukai sesuai CK1 Nomor: _____ Tgl: _____ = Rp _____

Jumlah cukai yang seharusnya dibayar = Rp **57.600.000**

11. Pungutan Negara Lainnya:

a. PPN HT = Rp 25.200.000

b. PPNBP = Rp _____

c. _____ = Rp _____

Jumlah Pungutan Negara Lainnya yang seharusnya dibayar = Rp **25.200.000**

Setuju Dibayar
Rejabat Bea dan Cukai

ARI JUNG HIDAJAT

1559071a 158309 1003

Bondowoso, 28 Agustus 2014

Pengusaha Pabrik/Impor/Kuasa

MAWAR H. WASIL

Kotam untuk Bendaharawan

1. Bendaharawan DJBC : Panarukan

2. Menerangkan bahwa (sifat/importir) : Bondowoso

3. Dokumen Pemesanan pita cukai Nomor 000124 tanggal 28-08-2014
(Lima Puluh Tujuh Jura)

4. Jumlah cukai yang seharusnya dibayar Rp 57.800.000
Enam Ratus Ribu Rupiah

5. Pelunasan cukai secara tunai:
Dengan SSPDK Nomor _____ tanggal _____

6. Pelunasan cukai secara kredit:
Dibukukan dalam Buku Rekening Kredit
Nomor urut _____

7. Penundaan pembayaran berakhir tanggal _____

8. Jenis Jaminan _____ Nilai Jaminan Rp _____

9. Nomor / Tanggal Bukti Penerimaan Jaminan _____

Panarukan, 28 Agustus 2014
Bendaharawan DJBC,

RAHMAT BASUKI
NIP. 19610430 198303 1002

II. Tanda Terima Pita Cukai

1. Nama Penerima Pita Cukai : Siti Holifantus Sakdiyah


2. Alamat Penerima Pita Cukai : Maesan - Bondowoso

3. Kuasa dari : Nawar H. Masli

Pada hari ini telah menerima Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1

Nomor : 000124 Tanggal 28-08-2014 dengan lengkap

Yang menyerahkan : _____
Pejabat Besar dan Cukai

Panarukan, 28 Agustus 2014
Yang Menerima :
Pengusaha Pabrik (Importir/Kuasa) :

Siti Holifantus Sakdiyah

EKA NOORDIJANAH
NIP. 19630228 198303 2002

III. Penyerahan Pita Cukai

Dibentangkan kepada Bendaharawan DJBC di _____

bahwa Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1 Nomor _____

tanggal _____ telah diserahkan pada tanggal _____

Pejabat Besar dan Cukai,
NIP. _____

Lampiran 14

Diisi oleh KPPBC	
Nomor	000002
Tanggal	26 08 14
Kode Kantor	071100

PR-1
Lembar ke-1 *) : Untuk Wajib Pajak Rokok
Lembar ke-2 *) : Untuk KPPBC
Lembar ke-3 *) : Untuk Bank/Pos Persepsi

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK (SPPR)	
1 Nama Pabrik/ Importir **)	PR GAGAK HITAM
2 Alamat Pabrik/ Impotr **)	GUNUNGSARI - MAESAN - BONDOWOSO
3 Nama Wajib Pajak	NAWAR H. WASIL
4 NPPBKC	0711.1.3.3040
5 Yang Diberi Kuasa	SITI HOLIFAHTUS SAKDIYAH
6 Jenis Hasil Tembakau	SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)
7 Tarif Pajak Rokok	10%
8 Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1	Rp 57.600.000
Nomor : 000024	
Tanggal : 26-Agust-14	
9 Jumlah Pungutan Pajak Rokok (10% x Point 8)	Rp 5.760.000
10 Dikurangi pengembalian Pajak Rokok sesuai PR-4 Nomor.....Tgl.....	Rp
11 Jumlah Pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar	Rp 5.760.000

Pejabat Bea dan Cukai

MP

Bondowoso, 26 Agustus 2014
Wajib Pajak/ Kuasa*)

NAWAR H. WASIL

KANWIL DJBC JAWA TIMUR II
KPPBC PANARUKAN

TANDA TERIMA PITA CUKAI

1. Nama Penerima Pita Cukai : Nawar H. Wasil
2. Alamat Penerima Pita Cukai : Ds. Pakuniran RT.18/RW.04. Kec. Maesan
3. Kuasa dari : GAGAK HITAM, PR

Pada hari ini telah menerima dengan sebenarnya Pita Cukai yang dipesan dengan Dokumen Pemesanan CK-1 Nomor 000124 Tanggal 26 Agustus 2014

Seri	HJE	Tarif Spec.	Kd. Warna	Kd. Personal	Lembar	Pending
1	5000	80	500	GAGAHITA00	500	0

Di PANARUKAN, Tanggal 26 Agustus 2014
PENGUSHA / KUASA



No. Dok / Tgl. Dok : 000092 / 26-08-2014

NTB 000000675027
Tgl. Bayar 26-08-2014
NTPN 711D98C9BOAKB0T8
Kode Billing 52014080000567
Tgl. Billing 26-08-2014
Tgl. Expired 26-08-2014 22:00:00
Total Tagihan 5,760.000
Kode Dokumen 45
Jns. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR)
No. Dokumen 000092
Tgl. Dokumen 26-08-2014
Kode Kantor 071100
Kantor KPPBC PANARUKAN
NPWP 07.902.955.9-626.000
Wajib Bayar GAGAK HITAM, PR
Tgl. Buku 26-08-2014
Bank BANK MANDIRI
Cabang Bank
No. Rekening
No. Struk 943971
Bayar

No. Dok / Tgl. Dok : 000124 / 26-08-2014

NTB 000000674158
Tgl. Bayar 26-08-2014
NTPN F85598BT192GENT8
Kode Billing 52014080000566
Tgl. Billing 26-08-2014
Tgl. Expired 26-08-2014 22:00:00
Total Tagihan 82,800,000
Kode Dokumen 09
Jns. Dokumen Pemesanan Pita Cukai Untuk HT (CK-1)
No. Dokumen 000124
Tgl. Dokumen 26-08-2014
Kode Kantor 071100
Kantor KPPBC PANARUKAN
NPWP 07.902.955.9-626.000
Wajib Bayar GAGAK HITAM, PR
Tgl. Buku 26-08-2014
Bank BANK MANDIRI
Cabang Bank
No. Rekening
No. Struk 942674
Bayar

GAGAHITA00
GOL : III

TANDA TERIMA PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1)

1. Nama Pabrik / Importir : GAGAK HITAM, PR
2. Alamat Pabrik / Importir : Ds. Pakuniran RT,18/RW.04, Kec. Maesan
3. Nama Pengusaha : Nawar H. Wasil
4. Nomor NPPBKC : 0711.1.3.3040
5. Yang Diberi Kuasa :
6. Cara Pembayaran : TUNAI
7. Jenis Hasil Tembakau : SIGARET KRETEK TANGAN
8. Warna Pita Cukai : BIRU DMN JINGGA
9. Jumlah Cukai :

Seri	Merek	Isi / Bks	H/E (Rp)	Tarif Cukai (Rp/Btg atau Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp) jml HEX Tarif
1	GAGAK HITAM (KUNING ISTIMEWA)	12	5,000	80	500	57.600,000
Jumlah Total					500	

10. Dikurangi pengembalian cukai sesuai Nomor Tgl. Rp.
Jumlah cukai yang seharusnya dibayar Rp. 57.600,000
11. Pungutan Negara Lainnya :
a. PPN HT : Rp 25.200,000
b. PN.BP : Rp
c. : Rp
Jumlah Pungutan lainnya yang seharusnya dibayar Rp. 25.200,000

Petugas Bea dan Cukai



Diminta pada tanggal, 26-08-2014

Pengusaha/Pabrik/Importir/Kuasa *)


NAWAR H. WASIL

Lampiran 16

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIFE PRATAMA PANARUKAN

DATA PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU
 TAHUN 2014

No	NPPBKC	Tanggal	Nama Perusahaan, Nama Pengusaha	Alamat	Gol	Jenis HT	Status		Ket
							Dibekukan	Dicabut	
1	0711.1.3.3040	01/11/2012	PR. Gagak Hitam Nawar H Wasil	Ds. Pakuniran, Kec. Maesan Bondowoso Ds. Gunung Sari Kec. Maesan Bondowoso	III	SKT	Aktif		
2	0711.1.3.0986	07/12/2012	PT. Sallimi Hm. Triano Adi	Ds. Pakuniran, Kec. Maesan Bondowoso	II	SKM	Aktif		
3	0711.1.3.0290	23/06/2014	PT. Rambu Agung Yasin Anthony	Jl. Dharmawangsa 78-80 Kec. Rambipuji, Jember	II, III TG	SKM, SKT TIS	Aktif		
4	0711.1.3.0289	07/12/2011	Kopkar Kartanegara	Jl. Bondowoso KM. 10 Ds. Candiati, Kec. Arjasa, Jember	TG	TIS	Aktif		
5	0711.1.3.0285	07/12/2011	PD. Lina Jaya	Bedadug Kulon Kalwining Kec. Kec. Rambipuji, Jember	TG	TIS	Aktif		
6	0711.1.3.0287	07/12/2011	UD. Makmur Jaya Wirawan Candra	Jl. W. Mongonsidi 41 Jember	TG	TIS	Aktif		
7	0711.1.3.5005	07/12/2011	PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin	Jl. Bondowoso KM. 10 Ds. Candiati Jelbuk, Jember	CRT	CRT	Aktif		Kawasan Berikat
8	0711.1.3.0292	30/12/2011	UD. Sinar Mas Gunanto	Jl. Letjan Suprapto No. 125 Jember	TG	TIS	Aktif		
9	0711.1.3.5039	30/01/2012	Mangli Djaya Raya, PT Jantri Ariano	Jl. Hayam Wuruk No. 139 Kec. Kalivates, Jember	TG	CRT	Aktif		
10	0711.1.3.5042	27/02/2013	Sinar Cahaya S, PR Hendrig Dwi S, CV	Dsn Krajan Desampel kec. Wulahan Jember	III	SKT	Aktif		
11	0711.1.3.5045	18/02/2014	Boas Image N, CV Imam W Wahyudi	Jl. Brawijaya No.5 Desa Lubung Kec. Sukorambi, Jember	TG	TIS, KLM	Aktif		
12	0711.1.3.5046	14/04/2014	Suriud, CV Rahmatullah	Jl. Sumber kemuning RT. 30 RW. 06 Kec. Tamban Bondowoso	III	SKT	Aktif		
13	0711.1.3.5047	30/06/2014	Joyo Muljo, CV Yudi Atrianing	Dsn. Darussalam RT. 17 RW. 02 Ds. Jalmulyo Jenggawa Jember	III	SKT	Aktif		
14	0711.1.3.5036	09/11/2010	CV. Pori Nunmay I Kai, Pratang Kec. Pratang Jember	Jalan raya jember-Banyuwangi KM.24 Garahan Sile Jember	TG	TIS	Dibekukan	022/WBC-11/KPP-PR.06/2013	
15	0711.1.3.5041	09/02/2013	P.T. HM Sampoerna Pauli Norman Janelle	Jl. Raya Jember-Bondowoso KM.24 Garahan Sile Jember	III	SKT	Dicabut	085/WBC-11/KPP-PR.06/2014	
16	0711.1.3.2239	11/08/2010	Ihdi Pratama Titus Adnan C O	Ds. Sluger Kidul, Jelbuk Jember	III	SKM	Dicabut	059/WBC-11/KPP-PR.06/2014	
17	0711.1.3.5037	15/11/2010	PR. Citra Ain Anton Masuki	Dsn. Krajan RT.01 RW.01 Ds Sumber Malang Kec. Wringin Bondowoso	III	SKT	Dicabut	063/WBC-11/KPP-PR.06/2014	
18	0711.1.3.5015	25/07/2007	PR. Bintang 99 H. Lukman Hakim	Dsn. Latok Bindung RT.02/RW.04 Kec. Kapongan, Situbondo	III	SKT	Dicabut	18/07/2014	
18	7011.1.3.5044	28/06/2013	PR. Banyu Putih Sapuriyanto	Ds. Banyu Putih RT.01 RW.01 Kec. Wringin Bondowoso	III	SKT	Dicabut	077/WBC-11/KPP-PR.06/2014	
20	0711.1.3.5043	22/04/2013	Koperasi Boss Image Nusantara, PR Imam W Wahyudi	Jl. Brawijaya No.5 Desa Jubung Kec. Sukorambi, Jember	TG	CRT	Dicabut	065/WBC-11/KPP-PR.06/2014	
21	0711.1.3.5031	07/12/2011	CV. Mitra Karya Mandiri Ahmad Junaedi	Dsn Gunung Raung Ds. Sukoreno Kalisat Jember	III	SKT	Dicabut	014/WBC-11/KPP-PR.06/2014	

No	NPPBKC Nomor	Tanggal	Nama Perusahaan	Nama Pengusaha	Alamat	Gol	Jenis HT	Aktif	Status	Dicabut	Ket
22	0711.1.3.5038	12/08/2011	UD. Alam Jaya Makmur	Muh Dhorl	Jl. A Yani No.50 Ds. Bangsalari Kec. Bangsalari Jember	III	SKT	Dicabut	Dibekukan	091/WBC.11/KPP.F/R.08/2014 08/11/2014	

Keterangan

Perusahaan Aktif = 13
 Perusahaan dibekukan = 1
 Perusahaan dicabut = 8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.011/2012
TENTANG
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 300 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 300 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BANGUNAN KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195204201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.011/2012
TENTANG
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 669,00 Paling rendah Rp 631,00 sampai dengan Rp 669,00	Rp 375,00 Rp 355,00
		II	Lebih dari Rp 549,00 Paling rendah Rp 440,00 sampai dengan Rp 549,00	Rp 285,00 Rp 245,00
		III	Paling rendah dari Rp 680,00	Rp 380,00
2.	SPM	I	Lebih dari Rp 444,00 Paling rendah Rp 345,00 sampai dengan Rp 444,00	Rp 195,00 Rp 245,00
		II	Lebih dari Rp 749,00 Paling rendah Rp 550,00 sampai dengan Rp 749,00	Rp 275,00 Rp 205,00
		III	Lebih dari Rp 379,00 Paling rendah Rp 336,00 sampai dengan Rp 349,00	Rp 130,00 Rp 120,00
3.	SKT atau SPT	I	Paling rendah Rp 250,00	Rp 110,00
		II	Lebih dari Rp 669,00 Paling rendah Rp 631,00 sampai dengan Rp 669,00	Rp 80,00 Rp 375,00
		III	Lebih dari Rp 549,00 Paling rendah Rp 440,00 sampai dengan Rp 549,00	Rp 355,00 Rp 285,00
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 260,00 Paling rendah Rp 160,00 sampai dengan Rp 260,00	Rp 245,00 Rp 25,00
		II	Lebih dari Rp 50,00 sampai dengan Rp 160,00	Rp 20,00
		III	Paling rendah Rp 180,00 sampai dengan Rp 260,00	Rp 5,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 260,00 Paling rendah Rp 180,00	Rp 20,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180,00	Rp 20,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180,00	Rp 20,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 180.000,00	Rp 100.000,00
			Lebih dari Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 180.000,00	Rp 20.000,00
			Lebih dari Rp 20.000,00 sampai dengan Rp 50.000,00	Rp 10.000,00
			Lebih dari Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00	Rp 1.200,00
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 450,00 sampai dengan Rp 5.000,00	Rp 250,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKOSURTANAL T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.011/2012
TENTANG
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

- 3 -

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 670,00	Rp 375,00
2.	SPM	Rp 680,00	Rp 380,00
3.	SKT atau SPT	Rp 750,00	Rp 275,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 670,00	Rp 375,00
5.	TIS	Rp 261,00	Rp 25,00
6.	KLB	Rp 261,00	Rp 25,00
7.	KLM	Rp 180,00	Rp 20,00
8.	CRT	Rp 180.001,00	Rp 100.000,00
9.	HPTL	Rp 275,00	Rp 100,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BACHAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

Untuk Jenis Hasil Tembakau: TIS, KLB, KLM

TAHUN ANGGARAN 2014

Hasil tembakau hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Pita cukai merupakan dokumen sekuriti negara. Selain sebagai bukti pelunasan, pita cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan.

INFORMASI

Desain, Ukuran, Warna dan Peruntukan

Dalam rangka mempermudah pengawasan, dibuat desain yang berbeda ; Warna Ungu Dominan Blok dan Merah untuk Cukai Hasil Tembakau TANPA GOLONGAN (TIS, KLB, KLM).

Seri I (0,8cm x 11,4cm)



Seri II (1,3cm x 17,5cm)



Seri III (1,9cm x 4,5cm)



- a. Lambang Negara Republik Indonesia
- b. Lambang Ditjen Bea dan Cukai
- c. Tarif Cukai
- d. Angka Tahun Anggaran
- e. Harga Jual Eceran
- f. Teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA"
- g. Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"
- h. Jumlah Isi Kemasan
- i. Jenis Hasil Tembakau
- j. Hologram Warna Dasar Emas
- k. Personalisasi

Desain Hologram Seri I (lebar = 0,7cm)



Desain Hologram Seri II & Seri III (lebar = 0,5cm)



CARA PRAKTIS IDENTIFIKASI



Pada kertas memiliki serat kasat mata berwarna merah yang tersebar dan padat



1

Pada hologram terdapat ; (1) garis tembus pandang berbentuk ornamen (*Demetalizing*), bukan cetakan (2) efek pergerakan warna



2



3

Seri I



4

Seri II



5

Seri III

Pada cetakan terdapat mintaka "BEA CUKAI"



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2014

Hasil tembakau hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Pita cukai merupakan dokumen sekuriti negara. Selain sebagai bukti pelunasan, pita cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan.


INFORMASI

Desain dan Ukuran

Seri I (0,8cm x 11,4cm)



Seri II (1,3cm x 17,5cm)



Seri III (1,9cm x 4,5cm)



- a. Lambang Negara Republik Indonesia
- b. Lambang Ditjen Bea dan Cukai
- c. Tarif Cukai
- d. Angka Tahun Anggaran
- e. Harga Jual Eceran
- f. Teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA"
- g. Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"
- h. Jumlah Isi Kemasan
- i. Jenis Hasil Tembakau
- j. Hologram Warna Dasar Emas
- k. Personalisasi

Desain Hologram Seri I (lebar = 0,7cm)




Desain Hologram Seri II & Seri III (lebar = 0,5cm)




Warna dan Peruntukan




Merah Dominan dan Kuning - GOLONGAN I




Hijau Dominan dan Merah - GOLONGAN II



Biru Dominan dan Jingga - GOLONGAN III



Ungu Dominan dan Merah - TANPA GOLONGAN (CRT dan HPTL)



Abu-abu Dominan dan Ungu - TANPA GOLONGAN (Impor)

CARA PRAKTIS IDENTIFIKASI



Pada kertas memiliki serat kasat mata berwarna merah yang tersebar dan padat



1



2

Pada hologram terdapat : (1) garis tembus pandang berbentuk ornamen (*Demetalizing*), bukan cetakan (2) efek pergerakan warna



3



4



5

Pada cetakan terdapat miniteks "BEA CUKAI"

Warna Coklat Dominan dikombinasi Warna Hijau
MMA Inger Saringan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 2%



Warna Ungu Dominan dikombinasi Warna Merah
MMA Inger Saringan B dengan kadar alkohol lebih dari 2% sampai dengan 20%



Warna Hijau Dominan dikombinasi Warna Jingga
MMA Inger Saringan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%



